

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

NOMOR SKRIPSI**4560/PMI-D/SD-S1/2022****IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
SYARIAH UPZ IBADURRAHMAN DURI DALAM PENGUATAN
EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA DURI RIAU****SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Pada Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Oleh:**FADILLAH HAMBALI****NIM. 11740113946**

**PROGRAM STUDI PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2021/2022**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Yuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 fax. 0761-562052 Web: <https://mk.uin-suska.ac.id/> Email: mk@uin-suska.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Fadillah Hambali
Nim : 11740113946
Judul Skripsi : Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah UPZ Ibadurrahman Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Kota Duri


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Pembimbing Skripsi



Dr. Ginda, M.Ag

NIP. 19630326 199101 1 001

Mengetahui

Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam



Dr. Titi Antin, S.Sos, M.Si

NIP. 19700301 199903 2 001



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Masari Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul: **"IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UPZ IBADURRAHMAN DURI DALAM PENGUATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA DURI RIAU"** yang ditulis oleh :

Nama : FADILLAH HAMBALI
Nim : 11740113946
Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)

Telah dimunaqasahkan dalam ujian sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
Hari / tanggal : Kamis/ 13 Januari 2022

Sehingga skripsi ini dapat diterima Fakultas Dakwah dan Komunikasi sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 26 Januari 2022



Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UIN Suska Riau

Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP. : 19811118 200901 1 006

Panitia Sidang Munaqasah,

Ketua / Penguji I

Dr. Ginda, M.Ag
NIP : 19630326 199101 1 001

Penguji III

Muhammad Soim, MA
NIK : 130 417084

Sekretaris / Penguji II

Yefni, M.Si
NIP : 19700914 201411 2 001

Penguji IV

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIK : 130 311 014

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : 25/2021
Tanggal: 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Fadillah Hambali
NIM : 11740113946
Tempat/ Tgl Lahir : Dumai, 06 September 1999
Fakultas/ Pascasarjana : Dakwah dan Komunikasi
Prodi : Pengembangan Masyarakat Islam

Judul Skripsi :

“IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH
UPZ IBADURRAHMAN DALAM PENGUATAN EKONOMI MUSTAHIK
DI KOTA DURI”

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan proposal dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu proposal saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan proposal saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 03 Januari 2022



Fadillah Hambali
NIM : 11740113946

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051

Fax. 0761-562052 Web: <https://fdk.uin-suska.ac.id/> Email: fdk@uin-suska.ac.id

UIN SUSKA RIAU

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN/ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Fadillah Hambali
 Nim : 11740113946
 Tempat/Tanggal Lahir : Dumai, 06 September 1999
 Jurusan : Pengembangan Masyarakat Islam
 Judul Skripsi : Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah
 UPZ Ibadurrahman Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di
 Kota Duri

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran, dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum bagian dari skripsi ini, jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila ditemukan penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim serta UUD yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 03 Januari 2022

Yang membuat pernyataan


FADILLAH HAMBALI
 NIM. 11740113946



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jln. HR. Soebrantas KM. 15 No. 155 Tuah Madani Tampan – Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051 Fax. 0761-562052 Web: <https://fak.uin-suska.ac.id/> Email: fmh@uin-suska.ac.id

Dosen Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 24 Desember 2021

No : Nota Dinas
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi
Kepada Yth
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Di
Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, meneliti dan memberi petunjuk serta melakukan perubahan seperlunya, maka kami selaku Dosen Pembimbing menyetujui bahwa skripsi saudara **FADILLAH HAMBALI NIM : 11740113946** dengan judul **"IMPLEMENTASI PROGRAM LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH UPZ IBADURRAHMAN DALAM PENGUATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KOTA DURI"**. Telah dapat diajukan untuk mengikuti **Ujian Skripsi/Munaqasah** guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S Sos) dalam bidang Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan Ini kami buat atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wasalamu 'alaikum Wr Wb

Mengetahui,
Pembimbing Skripsi



Dr. Ginda M. Ag
NIK. 19630326 199102 1 001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nama : Fadillah Hambali

NIM : 11740113946

Judul : Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah UPZ Ibadurrahman Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik di Kota Duri Riau

Penelitian ini dilakukan di Unit Pengumpul Zakat Ibadurrahman Duri. Pendistribusian zakat yang dilakukan oleh UPZ Ibadurrahman salah satunya melalui Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang disingkat dengan LKMS. Penelitian ini membahas mengenai implementasi program LKMS dalam penguatan ekonomi mustahik oleh UPZ Ibadurrahman. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data mencakup observasi, wawancara, dan dokumentasi. Informan penelitian ini berjumlah 6 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa program LKMS yang di implementasikan oleh UPZ Ibadurrahman Duri telah sesuai dengan prosedur implementasi program, yaitu melalui beberapa program diantaranya, LKMS *gold*, yang mana ini merupakan program pemberian dana bantuan tahap akhir kepada anggota LKMS yang bekerja sama dengan pihak lain. Selanjutnya perluasan mitra, program ini yang bertujuan untuk menambah pihak yang akan membantu para anggota dalam mendapatkan bantuan, dan semakin banyak lagi yang akan memiliki usahanya secara mandiri. Kemudian pembinaan mitra dimana program ini merupakan evaluasi rutin kepada tiap anggota terhadap perkembangan usaha yang mereka miliki. Dan yang terakhir pelatihan keterampilan dan kreatifitas merupakan program yang bertujuan agar para anggota bisa lebih mahir dalam menjalankan usaha dan bisa mengembangkan usahanya. Dengan adanya program program tersebut para mustahik terbantu dengan adanya bantuan yang diberikan, dan ada beberapa yang tadinya mustahik yang telah menjadi muzaki.

Kata Kunci: Implementasi, Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Mustahik


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Fadillah Hambali

ID : 11740113946

Title : *The Implementation of Sharia Micro Financial Institutions Program Ibadurrahman Zakat Collection Unit Duri for Strengthening the Mustahik Economy in the City of Duri Riau*

This research was conducted at the Ibadurrahman Zakat Collection Unit Duri. The distributions of zakat by the Ibadurrahman Zakat Collection Unit one of them through Sharia Micro Financial Institutions or abbreviated with LKMS. This research discusses about the implementation of Sharia Micro Financial Institutions Program for strengthening the mustahik economy by Ibadurrahman Zakat Collection Unit. This research used a qualitative approach. Data were collected from observation, interviews, and documentation. The informants of this research were 6 people. . The results of this study revealed that the LKMS program implemented by UPZ Ibadurrahman Duri was in accordance with the program implementation procedures, namely through several programs including, LKMS gold, which is a program to provide final-stage assistance funds to LKMS member who cooperate with other parties. Next is the expansion of partners, this program aims to add parties who will assist members in getting assistance, and more and more who will have their own businesses. Then partner development where this program is a routine evaluation for each member of the business development they have. And lastly, skills and creativity training is a program that aims to make members more proficient in running a business and developing their business. With these programs, mustahik are helped by the assistance provided, and there are some who used to be mustahik who have become muzakki.

Keyword: *Implementation, Sharia Micro Financial Institutions Program, Mustahik*

UIN SUSKA RIAU

KATA PENGANTAR

Assalamua'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah rabbil'alamin, tiada kata yang terindah yang patut penulis ucapkan selain kata syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunianya kepada penulis berupa kesehatan dan kesempurnaan jiwa dan raga, sehingga penulis memiliki kemampuan dan kekuatan untuk membangun hidup lebih cerah dengan tetap berada dalam hidayah-Nya. Terutama dalam menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Implementasi Program UPZ Ibadurrahman Lembaga Keuangan Mikro Syariah Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Mandau”** Sebagai salah satu persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang merubah peradaban dunia dari kegelapan menjadi lebih baik lagi.

Syukur Alhamdulillah dalam menyelesaikan skripsi ini dengan kerendahan hati dan penuh kesadaran penulis sampaikan bahwa tidak sedikit sumbangan dan jasa yang penulis terima dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terutama untuk kedua orangtua penulis yang teristimewa dan tercinta Ayahnda Sukandra dan Ibunda Erna Novita serta Nenek Warnita senantiasa mendoakan, memberikan semangat dan memberikan pengorbanan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dan semoga mereka selalu dalam lindungan Allah Subhanahuwata'ala.

Selain itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih dengan penuh rasa hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dan juga Wakil Rektor I Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2 Bapak Imron Rosidi, S.Pd, M.A, Ph.D selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Bapak Dr. Masduki M.Ag, selaku Wakil Dekan I FDK, Bapak Toni Hartono, M.Si selaku Wakil Dekan II FDK, Bapak Dr. Arwan, M.Ag, selaku Wakil Dekan III FDK.
- 3 Ibu Dr. Titi Antin, M.Si, selaku Ketua Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang membantu mahasiswa/i sehingga terealisasi skripsi ini. Terimakasih atas arahan dan motivasinya.
- 4 Ibu Yefni, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang memberikan pembelajaran dan bantuannya selama ini.
5. Bapak Dr. Ginda Harahap, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) dan Juga Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, tenaga, pikiran untuk selalu membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, juga memberikan berbagai masukan, kritis, nasehat, motivasi, dan juga pembelajaran yang sangat berguna dalam segala proses termasuk juga penelitian maupun penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini teralisasi dengan baik.
- 6 Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang tidak bisa disebutkan satu per satu telah memberikan ilmu pengetahuannya, wawasan, pengalaman dengan penulis selama dibangku perkuliahan ini sehingga penulis telah sampai pada titik sekarang ini.
- 7 Karyawan/i Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan selama penulis mengurus sesuatu terkait administrasi dan sebagainya.
- 8 Pihak UPZ Ibadurrahman Duri yang bersedia meluangkan waktunya untuk penulis melakukan penelitian, dan juga beberapa orang yang penulis jadikan informan.
- 9 Teman teman kelas D PMI 2017 terutama Apriliana, Nur Fajria yang sudah membantu memberikan masukan dan saran, terimakasih banyak telah

- memberikan warna baru dalam kehidupan penulis, membuat perjalanan di masa perkuliahan penulis ini sangat indah.
10. Sahabat penulis Fakhrozi Arfi yang membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi dan juga memberikan dukungan moral dan motivasinya.
 11. Sahabat penulis Farid Naufal yang memberikan waktunya untuk membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi dan memberikan motivasi.
 12. Teman teman powpow geng Rezki, Naufal, Rayhan, Nopal, Ridho, Kale, Aji, dan lain lain, teman teman simpang legenda Fajar, Wewen, Nanda, dan lain lain, teman teman sepermainan Najri, Wenni, dan lain lain, teman teman KKN Dudidam USR, teman teman magang Dinsos, dan yang terakhir teman teman se PMI dan FDK lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terimakasih banyak atas segala bentuk dukungan dan motivasinya kepada penulis baik secara langsung maupun tidak langsung.
 13. Kepada Keluarga Besar tercinta terutama untuk Adinda Risqina Hambali, A.Md, Kakak Wieke Armawati, S.Pd, serta Om Tante dan Sepupu-sepupu yang telah mendorong dan memberi dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga semuanya dalam lindungan Allah subhanahuwata`ala.
 14. Dan terimakasih kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun secara tidak langsung, semoga bantuan menjadi amal ibadah dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Sebesar apapun kemampuan penulis tidak akan bisa menutupi kekurangan dan keterbatasan dari skripsi ini. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi banyak terdapat kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sebagai perbaikan dimasa yang akan datang semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembacanya.

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 20 Desember 2021

Fadillah Hambali

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah.....	4
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Kajian Terdahulu.....	9
B. Landasan Teori.....	10
C. Konsep Operasional	36
D. Kerangka Pemikiran.....	37
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	39
A. Desain Penelitian.....	39
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian	39
C. Subjek Dan Objek Penenltian	39
D. Sumber Data Penelitian.....	40
E. Informan Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Validitas Data.....	42
H. Teknik Analisis Data.....	43
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	44
A. Letak Geografis Dan Demografis	44
B. Struktur Organisasi Dan Sosial Kemasyarakatan	47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Adat Istiadat, Pendidikan, Dan Agama	50
D. Sejarah UPZ Ibadurrahman Duri	50
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN	55
A. Hasil Penelitian	55
B. Pembahasan.....	80
BAB VI PENUTUP.....	84
A. Kesimpulan	84
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Model Kesesuaian Implementasi Program.....	14
Gambar 2.2	Kerangka Pikir	37
Gambar 5.1	Pemberian Bantuan dari Program LKMS	65
Gambar 5.2	Pelaksanaan Rapat Bersama Mitra dari UPZ Ibadurrahman.....	70
Gambar 5.3	Pelaksanaan Pembinaan kepada Anggota LKMS oleh Pak Muhammad Hasbi	76
Gambar 5.4	Pelaksanaan Pembinaan Serta Pelatihan Kemitraan dari BMT oleh Buk Sulis	79



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Perkiraan Luas Wilayah di Kecamatan Mandau	44
Tabel 4.2	Jumlah Warga Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Mandau..	45
Tabel 4.3	Jumlah Keluarga dan Jenis Penggunaan Listrik di Kecamatan Mandau.....	46
Tabel 4.4	Nama Pejabat dan Struktur Pemerintahan di Kecamatan Mandau	47
Tabel 4.5	Nama Lurah dan Kepala Desa serta Sekretaris di Kecamatan Mandau.....	48
Tabel 4.6	Jumlah RT dan RW di Kecamatan Mandau	49
Tabel 4.7	Struktur Organisasi UPZ Ibadurrahman Duri	54
Tabel 5.1	Informan Penelitian	56
Tabel 5.2	Daftar Nama Anggota LKMS <i>Gold</i> Tahun 2021	62

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Kisi Kisi Instrumen Penelitian
Lampiran 2	Pedoman Wawancara
Lampiran 3	Pedoman Observasi
Lampiran 4	Hasil Wawancara
Lampiran 5	Hasil Observasi
Lampiran 6	Reduksi Data
Lampiran 7	Dokumentasi
Lampiran 8	Lembar Pengesahan Seminar Proposal
Lampiran 9	Surat Mengadakan Penelitian Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Lampiran 10	Surat Rekomendasi BP2T Provinsi Riau



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di Dunia. Dengan jumlah penduduk mencapai 300 juta lebih, penganut agama islam memiliki porsi 88,1%. Hampir di setiap daerah penduduk muslim tersebar dan dapat hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Mereka bekerja pada berbagai bidang, mulai dari pengusaha, pejabat, guru, petani, nelayan dan lain-lain. (BPS, 2010).

Muslim memiliki beberapa kewajiban yang harus dipatuhi dan dilaksanakan, salah satunya adalah zakat. Zakat merupakan bagian dari rukun islam yang ketiga dan hukumnya adalah wajib bagi setiap muslim yang telah mencapai nisab. Zakat merupakan amalan untuk mensucikan manusia. Perintah zakat tertuang dalam QS. Attaubah : 103.

Orang yang membayar zakat disebut muzakki sedangkan yang menerima disebut sebagai mustahiq. Mustahiq sendiri dibagi menjadi delapan golongan, yaitu : Fakir, Miskin, Ghorim, Sabilillah, Ibnu Sabil, Muallaf, Hamba Sahaya (Budak) dan Amil. Amil adalah orang yang mengelola zakat, yaitu menerima dan menyalurkan zakat. Amil menurut syariat, seharusnya berbentuk lembaga yang disahkan oleh pemerintah. Hal ini untuk mengatur agar pengelolaan zakat menjadi lebih baik.¹

Zakat merupakan salah satu instrumen islami yang digunakan untuk hal distribusi pendapatan dan kekayaan. Untuk menciptakan pengelolaan zakat yang baik, maka diperlukan persyaratan-persyaratan tertentu, seperti :

1. Kesadaran masyarakat akan makna, tujuan serta hikmah zakat.
2. Amil zakat benar-benar orang yang terpecaya. Oleh sebab itulah sangat dibutuhkan adanya kejujuran serta keikhlasan dari amil zakat sehingga akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat.

¹ Jurnal, Hisamuddin Nur, *Telaah Penerapan Sistem Infomasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh*, Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1, Juni 2016, Hlm. 167

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perencanaan dan pengawasan pelaksanaan pengungutan zakat.²

Pengelolaan zakat di Indonesia diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2011 amandemen Undang-undang nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Organisasi pengelolaan zakat di Indonesia ada dua, Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh masyarakat dengan pengesahan dari pemerintah, keduanya mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

BAZNAS dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat membentuk UPZ (Unit Pengumpul Zakat) pada instansi-instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau atas nama lainnya, dan yang bertugas membantu mengumpulkan zakat.³

Di Kecamatan Mandau sendiri, ada sebuah Yayasan yang mendirikan UPZ (Unit Pengumpul Zakat). Yayasan itu sendiri bernama Ibadurrahman, sehingga Unit Pengumpul Zakat tersebut diberi nama UPZ Ibadurrahman.

Untuk menjawab sebuah problema masyarakat maka ditumbuhkan zakat yang merupakan solusi mengatasi permasalahan-permasalahan keumatan dalam kehidupan ini. Kehadiran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Ibadurrahman Duri, memberikan sebuah keniscayaan di tengah masyarakat di wilayah Kecamatan Mandau dapat mengatasi permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-harinya.⁴

Alasan dibentuknya UPZ Ibadurrahman ini atas keprihatinan terhadap pelaksanaan zakat di Kecamatan Mandau yang tidak terorganisir dengan baik, tidak terhimpun dan tidak maksimalnya kinerja laz – laz yang ada di

² Jurnal, Mar'atus Sholikhah, Suherman Rosyidi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11, November 2018, Hlm. 911

³ Jurnal, Alim Murtani, *Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau*, Jurnal Al-Qasid, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, Hlm. 53

⁴ Jurnal, Mukhlis, *Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman*, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 7, No. 2, Juli-Desember 2019, Hlm. 277

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kecamatan Mandau, maka dibentuklah UPZ Ibadurrahman yang diresmikan pada tanggal 06 Agustus 2005. Awal berdirinya UPZ Ibadurrahman ini merupakan cabang dari Swadaya Ummah Pekanbaru dan hingga saat ini UPZ Ibadurrahman belum memiliki legalitas sendiri karena terbentur dengan UU Zakat NO 23 Th 2003, padahal program kerjanya saat relevan dalam masyarakat.⁵

UPZ Ibadurrahman mengelola dan memberdayakan dana ZIS (zakat, infaq, shodaqoh), untuk merealisasikan dana yang telah diterima tentunya UPZ Ibadurrahman mempunyai cara tersendiri yakni dengan membentuk program kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Pendidikan
Meliputi Beasiswa Reguler, Beasiswa Khusus, Beasiswa Mesir dan Perguruan Tinggi, Bantuan Masuk Sekolah.
- b. Kesehatan
Meliputi Balai Pengobatan Gratis, Ambulan Gratis, Khitan (Sunatan) Massal, Bantuan Biaya Berobat.
- c. Bantuan Produktif
Meliputi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bantuan Lepas Produktif
- d. Bantuan Konsumtif
Meliputi Bantuan Sembako Bulanan, Tebar Zakat ke Pelosok Desa.
- e. Sosial
Meliputi Bedah Rumah Dhuafa.⁶

Pada pelaksanaannya program bantuan langsung produktif ini menjalankannya tugasnya dengan berbagai program salah satu nya program lembaga keuangan mikro syariah dengan sangat baik, mulai dari pengorganisasian yang dimulai dengan mencari para mustahik yang nantinya

⁵ Hasil Wawancara dengan Khairul Umam Pada Tanggal 26 April 2021 Jam 09.00 WIB

⁶ Jurnal, Alim Murtani, *Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau*, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, Hlm. 55-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ingin dibantu dan dengan tujuan untuk menjadikannya muzakki dengan bantuan yang diberikan dan dapat menjalankan usahanya dengan mandiri

Kemudian dalam menjalankan program tersebut UPZ Ibadurrahman dibantu oleh beberapa pihak mulai dari BMT dan koperasi guna merealisasikan bantuan dana yang akan diberikan kepada mustahik nantinya, mengingat akan ada banyak mustahik nanti yang mendaftar, lalu dilakukanlah program tersebut dengan memberikan dana bantuan kepada mustahik secara bertahap lewat program lembaga keuangan mikro syariah.

Diantara program dari UPZ Ibadurrahman yang sudah dijelaskan, Salah satu program yang akan diteliti adalah Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang lebih sering disebut LKMS. Program LKMS ini masuk kedalam program bantuan produktif yang ada di UPZ Ibadurrahman, dan juga program ini merupakan program terbesar yang ada di UPZ Ibadurrahman. Program ini dalam realisasinya memberikan bantuan modal untuk masyarakat atau pedagang yang memiliki modal kecil yang berdomisili di Kecamatan Mandau dan Kecamatan Pinggir.

UPZ Ibadurrahman, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam bidang usaha memberikan bantuan dana yang berasal dari dana zakat. Dengan adanya program ini diharapkan mustahik bisa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan diharapkan bisa mengubah mustahik menjadi muzakki.

Dalam upaya menjalankan program LKMS ini UPZ Ibadurrahman telah berhasil dalam mengimplementasikan kinerjanya kepada mustahik ataupun masyarakat yang memiliki usaha, hal ini dapat diketahui karena penulis sudah melakukan wawancara tentang bagaimana cara program LKMS ini berjalan yaitu dengan memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat ataupun mustahik agar dapat mengembangkan usahanya.⁷ Dan juga masyarakat yang mendapatkan bantuan dana dari LKMS juga bisa untuk menjalankan usahanya baik masih dalam tahap bantuan maupun yang sudah secara mandiri.

⁷ Hasil Wawancara dengan Kiki Handayani Pada Tanggal 22 April 2021 Jam 09.00 WIB)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada akhirnya program LKMS dari UPZ Ibadurrahman Duri ini diharapkan Mustahik yang mendapatkan modal usaha nantinya bisa mengeluarkan zakat dan menjadi Muzakhi.

Berdasarkan uraian diatas penulis sangat tertarik untuk membahas implementasi LKMS UPZ Ibadurrahman Duri dalam meningkatkan ekonomi mustahik yang ada di Kecamatan Mandau dan juga diharapkan bisa mengubah mustahik menjadi muzakki. Muzakki adalah orang yang memiliki harta dan wajib membayar zakat. Dari fenomena tersebut penulis akan meneliti lebih jauh tentang **“Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah UPZ Ibadurrahman Duri Dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Kota Duri”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan penyimpangan dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan ataupun penjelasan dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Implementasi

Implementasi adalah suatu proses untuk menilai, mengevaluasi dan mengukur apakah suatu peraturan atau kebijakan dapat berjalan dengan baik atau tidak, dengan begitu maka akan di nilai apakah harus ada evaluasi atau tidak terhadap program tersebut.⁸

Menurut Rimaru (dalam Rita Prima Bendriyanti dan Leni Natalia Zulita, 2012), implementasi merupakan suatu proses mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan.⁹

⁸ Jurnal, Diding Rahmat, *Implementasi Kebijakan Program Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Kabupaten Kuningan*, Jurnal Unifikasi, Vol. 5, No. 1, Januari 2017, Hlm 37

⁹ Jurnal, Dedi Irawan M, Aprillia Simargolang S, *Implementasi E-Arsip Pada Program Studi Teknik Informatika*, Jurnal Teknologi Informasi, Vol. 2, No. 1, Juni 2018, Hlm 67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Program

Pengertian program seperti yang dikutip oleh Owen dari Smith (1989:26) mengatakan bahwa program adalah seperangkat kegiatan rencana yang diarahkan untuk membawa perubahan yang ditentukan dan diidentifikasi melalui audiens yang teridentifikasi. Dalam hal ini menunjukkan bahwa program memiliki dua komponen penting, yaitu rencana yang terdokumentasikan, dan tindakan yang konsisten dengan dokumentasi yang terkandung dalam rencana.¹⁰

Lembaga Keuangan Mikro Syariah atau yang biasa disebut LKMS adalah salah satu program terbesar yang ada di UPZ Ibadurrahman Duri dan program ini nantinya yang akan diteliti oleh penulis

3. Lembaga Keuangan Mikro Syariah

Lembaga keuangan mikro syariah atau yang disingkat dengan LKMS merupakan lembaga keuangan yang mirip dengan bank, dimana ia dapat memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Namun dari segi sumber dana LKMS dan bank sangat berbeda jauh, dimana bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dengan produk simpanan tabungan sedangkan sumber dana LKMS berasal dari zakat. LKMS merupakan realisasi UPZ Ibadurrahman Duri dalam penyaluran zakat produktif yang dikemas dalam bentuk program kerja.

4. Unit Pengumpul Zakat

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri serta dapat membentuk UPZ pada tingkat kecamatan, kelurahan atau nama lainnya, dan tempat lainnya.

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat

¹⁰ Jurnal, Munthe Ashiong P, *Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat*, Scholaria Fakultas Ilmu Pendidikan UPH Tangerang, Vol. 5, No. 2, Mei 2015, Hlm 4



untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.¹¹

5. Penguatan Ekonomi

Peningkatan ekonomi masyarakat merupakan konsep yang dapat memberikan kontribusi yang nyata, apabila dapat diimplementasikan secara optimal.¹² Optimal tidaknya pelaksanaan pemberdayaan ini dibutuhkan strategi dalam rangka memberdayakan ekonomi musthik melalui program LKMS.

Peningkatan menurut Karjoredjo ialah proses kenaikan pendapatan masyarakat di suatu daerah dalam jangka panjang, dan juga pendapatan masyarakat disini lebih ditekankan pada pendapatan riil dan pendapatan perkapita orang.¹³

Ekonomi ialah adanya persoalan-persoalan yang berkenaan dengan kebendaan atau pengaturan urusan-urusan rumah tangga, ekonomi juga diartikan melakukan sesuatu ataupun mengatur sesuatu sesuai dengan ketentuan dan aturan-aturannya.¹⁴

6. Musatahik

Orang yang memiliki hak untuk menerima harta zakat atau orang yang berhak mendapatkan distribusi dari dana zakat.¹⁵

Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang dan fenomena yang telah ditemukan diatas, penulis merumuskan masalah yaitu bagaimana Implementasi Program LKMS UPZ Ibadurrahman dalam meningkatkan ekonomi mustahik di kota Duri.

¹¹ Jurnal, Gufroni Acep Irham, Wisandani Iwan, Sukmawati Heni, *Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)*, Jnteti, Vol. 3, No. 4, November 2014, Hlm 237

¹² Jurnal, Mubarak Ferry K, *Opimalisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat*, *Jurnal Akuntabel FEB Unmul*, Vol. 16, No. 1, 2019, Hlm 67

¹³ Jurnal, Nazlah Khairina, *Analisis Pengelolaan Zakat, Infak, dan Shadakah Untuk Meningkatkan Ekonomi Dhuafa (Studi Kasus di Lembaga Amil Zakat Nurul Hayat Cabang Medan)*, Vol 4 No. 1 Januari – Juni 2019, Hlm. 171

¹⁴ Jurnal, Mahtum Ahmad, *Intervensi Negara Dalam Ekonomi*, *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 1 No. 1 Januari 2018, Hlm. 49

¹⁵ Jurnal, Jamil Syahril, *Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiegy*, *Istinbath*, No. 16, Juni 2015, Hlm 150

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat mengetahui implementasi Program LKMS UPZ Ibadurrahman dalam penguatan ekonomi mustahik di kota Duri.

E Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Praktis, Hasil dari penelitian ini dapat menjadi bahan masukan dan evaluasi, dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk UPZ Ibadurrahman khusus pada program LKMS sehingga dalam menjalankan perannya dalam hal memberdayakan ekonomi mustahik yang ada di kecamatan Mandau.
2. Kegunaan Akademik, Penelitian ini berguna sebagai salah satu dari syarat untuk menyelesaikan skripsi dan mendapatkan gelar Sarjana Sosial S1 di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Terdahulu

Beberapa kajian penelitian terdahulu yang relevan sebagai berikut antara lain adalah :

1. Jurnal Hukum Islam pada tahun 2020 Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian yang berjudul Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Ujungbatu Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Saat Pandemi Covid 19, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu UPZ Ujungbatu berperan dalam peningkatan ekonomi masyarakat yang ada di Ujungbatu, Rokanhulu, Riau. Dengan cara melakukan pemberian modal usaha kepada masyarakat, yang mana merupakan salah satu program yang ada di UPZ Ujungbatu. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dari tempat penelitian, subjek penelitian, serta objek penelitian.
2. Jurnal Manajemen Zakat Dan Wakaf pada tahun 2020 Institut Agama Islam Negeri Madura yang berjudul Peran Unit Pengumpul Zakat (UPZ) IAIN Madura Terhadap Kemiskinan Sosial Sekitar, Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Hasil penelitian yaitu UPZ IAIN Madura merupakan unit yang mengumpulkan dan menyalurkan dana yang dikumpulkan dari unsur-unsur halal yang berada dalam IAIN Madura yang nantinya dana tersebut akan dikumpulkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Pada program pengumpulan dana, setidaknya ada empat cara yang dilakukan, mulai dari celengan investasi akhirat, layanan jemput zis setiap bulan, tabungan kurban, dan salo barokah. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu dari tempat penelitian, subjek penelitian, serta objek penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Murdiana Program Studi S1 Muamalah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim lulusan tahun 2013 dengan judul skripsi Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Unit Pengumpulan Zakat Ibadurrahman Duri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kec. Mandau Ditinjau Menurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di UPZ Ibadurrahman Duri). Dalam penelitiannya Murdiana memfokuskan penelitiannya pada bagaimana tinjauan fiqh mualah terhadap dampak program LKMS pada UPZ Ibadurrahman Duri. Dengan metode Kualitatif, Sedangkan dalam penelitian ini penulis meneliti bagaimana implentasi program LKMS UPZ Ibadurrahman Duri Kecamatan Mandau dalam meningkatkan ekonomi mustahik. Perbedaan penelitian ini dengan kajian terdahulu: objek penelitian.

B Landasan Teori

Teori merupakan serangkaian konsep, definisi yang saling berkaitan dan bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dengan tujuan untuk menjelaskan fenomena tersebut ada beberapa teori yang menjadi acuan terhadap permasalahan yang ada.

1. Implementasi Program**a. Pengertian Implementasi**

Secara umum Implementasi dalam kamus besar Indonesia berarti pelaksanaan atau penerapan. Istilah suatu implementasi biasanya dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi merupakan sebuah penempatan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

Dunn (2003:109) menyatakan bahwa Pelaksanaan atau Implementasi dari suatu kebijakan atau program merupakan rangkaian pilihan yang kurang lebih berhubungan (termasuk keputusan untuk bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah yang diformulasikan dalam bidang-bidang baik kesehatan, kesejahteraan sosial, ekonomi, administrasi, dan lain-lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi merupakan aspek penting dalam keseluruhan proses kebijakan dan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana dan prasarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu. Pada dasarnya implementasi kebijakan adalah upaya untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan melalui program-program agar dapat terpenuhi pelaksanaan kebijakan itu.¹⁶

Implementasi suatu program merupakan suatu yang kompleks, dikarenakan banyaknya faktor yang saling berpengaruh dalam sebuah sistem yang tidak lepas dari faktor lingkungan yang cenderung selalu berubah.

Selanjutnya pengertian dan unsur implementasi adalah sebagai berikut:

- 1) Proses implementasi program ialah rangkaian kegiatan tindak lanjut yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah langkah yang strategis maupun operasional yang ditempuh guna mewujudkan suatu program atau kebijaksanaan menjadi kenyataan, guna mencapai sasaran yang ditetapkan semula.
- 2) Proses implementasi dalam kenyataannya yang sesungguhnya dapat berhasil, kurang berhasil ataupun gagal sama sekali ditinjau dari hasil yang dicapai “outcomes” serta unsur yang pengaruhnya dapat bersifat mendukung atau menghambat sasaran program.
- 3) Dalam proses implementasi sekurang-kurangnya terdapat empat unsur yang penting dan mutlak yaitu :
 - a) Implementasi program atau kebijaksanaan tidak mungkin dilaksanakan dalam ruang hampa. Oleh karena itu faktor lingkungan (fisik, sosial budaya dan politik)

¹⁶ Tugas Akhir, Hernita Ulfatiman, *Implementasi Tabungan Baitullah Ib Hasanah Dan Variasi Akad Pada Pt. Bni Syariah Kantor Cabang Pekanbaru*. Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mempengaruhi proses implementasi program pada umumnya.

- b) Target group yaitu kelompok yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat program tersebut.
- c) Adanya program yang dilaksanakan.
- d) Unsur pelaksanaan atau implementer, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan dan pengawasan implementasi tersebut.¹⁷

Dari penjelasan mengenai implementasi di atas, peneliti menarik kesimpulan bahwa implementasi merupakan proses pelaksanaan dari suatu program, baik itu di lingkungan pemerintah, masyarakat, organisasi atau sekolah yang hasilnya dapat di lihat dari perbandingan pencapaian target dengan tujuan awal, sehingga dalam implementasi ini sangat dimungkinkan banyak hal yang sifatnya teknis sebagai upaya dari pencapaian tujuan tersebut.

b. Pengertian Program

Secara umum pengertian program adalah penjabaran dari suatu rencana, dalam hal ini program merupakan bagian dari perencanaan dan sering pula diartikan bahwa program adalah kerangka dasar dari pelaksanaan suatu kegiatan.

Siagian mengatakan bahwa “penyusunan program adalah penjabaran suatu rencana yang telah ditetapkan sedemikian rupa sehingga program kerja itu memiliki ciri-ciri operasional tertentu”. Lebih lanjut di jelaskan jika suatu program yang baik harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Tujuan yang dirumuskan secara jelas.
- 2) Penentuan peralatan yang terbaik untuk mencapai tujuan tersebut.

¹⁷ Skripsi, Nurhanifah, *Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Homeschooling Group Sd Khoiru Ummah 41 Cimahi*, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung, 2015

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Suatu kerangka kebijaksanaan yang konsisten atau proyek yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan program seefektif mungkin.
- 4) Pengukuran ongkos-ongkos yang diperkirakan dan keuntungankeuntungan yang diharapkan akan dihasilkan program tersebut.
- 5) Hubungan dengan kegiatan lain dalam usaha pembangunan dan program pembangunan lainnya, karena suatu program tidak dapat berdiri sendiri.
- 6) Berbagai upaya dibidang manajemen, termasuk penyediaan tenaga, pembiayaan, dan lain lain untuk melaksanakan program tersebut.

Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian kegiatan yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

- 1) Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- 2) Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan itu.
- 3) Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- 4) Adanya perkiraan anggaran yang dibutuhkan.
- 5) Adanya strategi dalam pelaksanaan (Manila, 2006 : 43).¹⁸

c. Konsep Implementasi Program

Implementasi merupakan suatu proses yang sangat penting ketika berbicara penerapan program baik itu yang bersifat sosial atau dalam dunia pendidikan. Implementasi program merupakan lakang-

¹⁸ Thesis, Rosina Sinulingga, *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa Sda Negeri Di Kota Binjai*, Administrasi Public, Universitas Medan Area, 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langkah pelaksanaan kegiatan dalam upaya mencapai tujuan dari program itu sendiri, Jones (dalam Arif Rohman 2009: 101-102) menyebutkan implementasi program merupakan salah satu komponen dalam suatu kebijakan. Implementasi program merupakan upaya yang berwenang untuk mencapai tujuan. Menurut Charles O. Jones ada tiga pilar aktivitas dalam mengoperasikan program yaitu :¹⁹

- 1) Pengorganisasian, Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas.
- 2) Interpretasi, Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
- 3) Penerapan atau Aplikasi, Perlu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Salah satu model implementasi program yakni model yang diungkapkan oleh David C. Korten (dalam Haedar Akib dan Antonius Tarigan 2000:12) Model ini memakai pendekatan proses pembelajaran dan lebih dikenal dengan model kesesuaian implementasi program. Model kesesuaian Korten digambarkan sebagai berikut :


UIN SUSKA RIAU

¹⁹ O Jones Charles, *Pengantar Kebijakan Publik*,(Jakarta:Raja Grafindo Persada) Hlm 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.1
PROGRAM



Sumber: Jurnal Administrasi Publik Kebijakan Publik

Korten menggambarkan model ini berintikan tiga elemen yang ada dalam pelaksanaan program yaitu program itu sendiri, pelaksanaan program, dan kelompok sasaran program. Korten menyatakan bahwa suatu program akan berhasil dilaksanakan jika terdapat kesesuaian dari tiga unsur implementasi program. Pertama, kesesuaian antara program dengan pemanfaat, yaitu kesesuaian antara apa yang ditawarkan oleh program dengan apa yang dibutuhkan oleh kelompok sasaran (pemanfaat). Kedua, kesesuaian antara program dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara tugas yang disyaratkan oleh program dengan kemampuan organisasi pelaksana. Ketiga, kesesuaian antara kelompok pemanfaat dengan organisasi pelaksana, yaitu kesesuaian antara syarat yang diputuskan organisasi untuk dapat memperoleh output program dengan apa yang dapat dilakukan oleh kelompok sasaran program.²⁰

Jadi dalam pengimplementasian program perlu adanya pengorganisasian, interpretasi, dan pengaplikasian. Pengorganisasian merupakan Struktur organisasi yang jelas diperlukan dalam

²⁰ Op. cit, Hlm 51

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengoperasikan program sehingga tenaga pelaksana dapat terbentuk dari sumber daya manusia yang kompeten dan berkualitas. Interpretasi dimana Para pelaksana harus mampu menjalankan program sesuai dengan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksana agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Dan yang terakhir pengaplikasian yaitu adanya pembuatan prosedur kerja yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.

Jadi dengan adanya tiga unsur itu maka terjalankannya lah pengimplementasian tersebut yang dimana berguna mencapai suatu tujuan yang ingin kita ketahui.

2. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Pengertian dan Dasar Hukum Baznas

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.²¹

Dengan demikian, BAZNAS bersama Pemerintah bertanggung jawab untuk mengawal pengelolaan zakat yang berasaskan: syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi dan akuntabilitas.

Pada pasal 46 PP No. 14 tahun 2014 yang isinya: (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ; (2) UPZ

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat; (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten kota.²²

2. Tujuan Baznas

Adapun tujuan dari dibentuknya sebuah baznas antara lain adalah:

- 1) Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
- 2) Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
- 3) Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan social.
- 4) Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.
- 5) Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
- 6) Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
- 7) Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara muzakki dan mustahik.
- 8) Terwujudnya sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
- 9) Terwujudnya Indonesia sebagai center of excellence pengelolaan zakat dunia.²³

²² Jurnal, Ridwan Murtadho, *Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)*, YUDIASIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm 487

²³ <https://baznas.go.id/profil> diakses pada hari Minggu tanggal 4 April 2021 Jam 16.48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Unit Pengumpul Zakat Ibadurrahman Duri

a. Pengertian dan Dasar Hukum Unit Pengumpul Zakat

Unit pengumpul zakat adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas mengumpulkan zakat untuk melayani muzakki, yang berada pada desa/kelurahan, instansi-instansi pemerintah dan swasta, baik dalam negeri maupun luar negeri.²⁴

Pada pasal 46 PP No. 14 tahun 2014 yang isinya: (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BAZNAS, BAZNAS provinsi, dan BAZNAS kabupaten/kota dapat membentuk UPZ; (2) UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu pengumpulan zakat; (3) Hasil pengumpulan zakat oleh UPZ sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disetorkan ke BAZNAS, BAZNAS provinsi atau BAZNAS kabupaten kota.²⁵

b. Fungsi Unit Pengumpul Zakat

UPZ dalam hal melakukan tugas dan fungsinya yakni membantu BAZNAS Provinsi untuk menghimpun, mengelola, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan sedekah. Peran UPZ dalam tugas dan fungsinya itu untuk menyejahterakan para mustahik dengan cara mendistribusikan dana zakat, infak dan sedekah dari para muzaki kepada para mustahik.²⁶

c. Peran Unit Pengumpul Zakat

Peran Unit Pengumpul Zakat adalah tindakan yang harus dilakukan dengan tugas dan fungsinya dalam hidup masyarakat yaitu dengan mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan zakat, infak dan shadakah pada golongan yang berhak menerimanya agar

²⁴ Jurnal, Gufroni Acep Irham, Wisandani Iwan, Sukmawati Heni, *Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)*, Jnteti, Vol. 3, No. 4, Noyember 2014, Hlm 237

²⁵ Jurnal, Ridwan Murtadho, *Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)*, YUDIASIA, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, Hlm 487

²⁶ Jurnal, Suparman Nanang, Romadhon Wildan, *Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran*, Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah, Vol. 1, No. 1, November 2019, Hlm 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mencapai tujuan dan harapan-harapan yang diinginkan masyarakat yaitu dapat terciptanya kehidupan mustahik yang lebih baik lagi.²⁷

d. Zakat

1) Pengertian Zakat

Zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT diserahkan kepada orang-orang yang berhak dan zakat merupakan dari rukun Islam yang ketiga (Qardawi, 2006).²⁸

2) Macam-Macam Zakat

a) Zakat Fitrah

Zakat fitrah ialah zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap umat muslim dalam setahun sekali berupa makanan pokok sesuai dengan kadar yang telah ditentukan.

b) Zakat Mal

Zakat mal adalah segala sesuatu yang diinginkan sekali oleh manusia untuk dapat dimilikinya, memanfaatkan, menyimpan atau bisa disebut sebagai zakat harta untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak dengan sesuai ketentuan nisabnya dan dalam jangka waktu tertentu.

3) Tujuan Zakat

- a) Membersihkan jiwa seorang mukmin adanya bahaya yang ditimbulkan dosa-dosa dan dari kesalahan didalam hati.
- b) Meringankan beban orang muslim dari ada yang memiliki hutang dengan cara menutup hutang serta menunaikannya.

²⁷ Jurnal, Mar'atus Sholikhah, Suherman Rosyidi, *Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11 November 2018, Hlm. 912

²⁸ Jurnal, Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, *Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat)*, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2 Juli-Desember 2016, Hlm. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Menghimpun hati yang tercerai berai.²⁹

4. Program UPZ Ibadurrahman

UPZ Ibadurrahman mengelola dan memberdayakan dana ZIS (zakat, infaq, shodaqoh), untuk merealisasikan dana yang telah diterima tentunya UPZ Ibadurrahman mempunyai cara tersendiri yakni dengan membentuk program kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

a. Pendidikan

1) Beasiswa Reguler

Merupakan beasiswa UPZ Ibadurrahman yang disalurkan kepada siswa/siswi tingkat SD, tingkat SMP/SLTP, dan tingkat SMA sederajat baik yang sekolah di negeri maupun sekolah swasta, dengan syarat: 1) Warga Kecamatan Mandau dibuktikan dengan KTP atau surat karterangan domisili, 2) Warga miskin dibuktikan dengan hasil survey, 3) Kartu keluarga, 4) Memiliki nilai rata-rata 7 (tujuh) dibuktikan dengan photo copy rapor.

2) Beasiswa Khusus

Merupakan program beasiswa yang diberikan UPZ Ibadurrahman kepada siswa tingkat SMA yang duduk di kelas XII (kelas III), dengan syarat memenuhi ketentuan sebagai berikut: a) Siswa dari kalangan keluarga kurang mampu dibuktikan dengan hasil survey. b) Siswa merupakan penduduk yang berdomisili Kecamatan Mandau dibuktikan dengan KTP atau surat karterangan domisili. c) Nilai rapor dengan nilai rata-rata 8 (delapan) dibuktikan dengan photo copy rapor.

3) Beasiswa Mesir dan Perguruan Tinggi

Beasiswa Mesir dan Perguruan Tinggi Beasiswa Mesir dianggarkan dari dana zakat, khusus untuk siswa/siswi yang berminat untuk melanjutkan kependidikan tingkat perguruan tinggi di Universitas Al-Azhar Kairo, bantuan yang diberikan

²⁹ Ahmad Alfian dkk, *Fikih*, (Jakarta:Kementrian Agama 2014), Hlm. 38-48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebesar Rp. 3.000.000 setiap tahunnya dengan syarat siswa tersebut sebelumnya telah mendapatkan beasiswa khusus dan lulus tes wawancara dari UPZ Ibadurrahman.

4) Bantuan Masuk Sekolah

Program ini bertujuan untuk membantu mustahik guna meringankan biaya pendidikan anak mulai dari tingkat, SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Program ini merupakan program baru karena di bentuk pada tahun 2013. bantuan biaya masuk sekolah diselenggarakan pada bulan Juni, karena pada bulan itu permulaan tahun ajaran baru.

b. Kesehatan

1) Balai Pengobatan Gratis

UPZ Ibadurrahman, dalam upaya menyetatkan masyarakat Kecamatan Mandau khususnya bagi kaum dhuafâ, melalui program kesehatan UPZ Ibadurrahman mendirikan balai pengobatan pada tahun 2009 yang dikoordinir oleh dr. Yelvi Rahmayuli dan dibantu oleh Fitria Rahmadani Am. Keb, Nur Azizah, Am. Keb, Meilisa Am. Keb, dan Metria Eliza Am. Keb, sebagai staff. Besarnya peran Balai Pengobatan UPZ Ibadurrahman bagi masyarakat Kecamatan Mandau juga dibuktikan dengan banyaknya pasien yang berobat ke balai pengobatan UPZ Ibadurrahman.

2) Ambulan Gratis

Merupakan program pengadaan fasilitas ambulance yang memberikan layanan pengantaran pasien dengan tujuan RSUD (Rumah Sakit Umum Daerah) kota Pekanbaru khususnya bagi pasien yang mendapatkan rekomendasi untuk berobat keluarkota dari rumahsakit daerah (dalam hal ini RSUD Kecamatan Mandau), atau pengantaran jenazah secara gratis bagi masyarakat yang kurang mampu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Khitan (Sunatan) Massal

Program kesehatan lain dari UPZ Ibadurrahman adalah sunatan masal (khitan), yang diadakan setiap sekali dalam setahun. Khitanan diselenggarakan untuk memenuhi kebutuhan anak mustahik, terutama yang tinggal di Kecamatan Mandau. Khitanan diselenggarakan secara massal dengan minimal jumlah anak 10 orang. Penyelenggaraan khitanan massal oleh UPZ Ibadurrahman telah banyak memberikan manfaat bagi anak-anak mustahik.

4) Bantuan Biaya Berobat

Biaya yang disalurkan untuk mustahik pada program ini tidak menentukan jumlah maksimal ataupun minimal, tergantung kepada pertimbangan dari pengurus terhadap hasil survey.

c. Bantuan Produktif

UPZ Ibadurrahman, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat dalam bidang usaha memberikan bantuan dana yang berasal dari dana zakat. Dengan adanya program ini diharapkan mustahik bisa lebih mandiri dalam mencukupi kebutuhan sehari-harinya, dan diharapkan bisa mengubah mustahik menjadi muzaki atau munfiq.

1) Lembaga Keuangan Mikro Syariah

2) Bantuan Lepas Produktif

Bantuan lepas produktif merupakan salah satu program pemberdayaan ekonomi mustahik pada bidang bantuan produktif. Anggaran untuk program ini berasal dari dana zakat yang telah dikumpulkan dari muzaki. Dikatakan bantuan lepas dikarenakan bantuan yang telah disalurkan sepenuhnya menjadi milik mustahik, berbeda dengan program LKMS, yang mewajibkan kepada mustahik untuk mengembalikan dana yang telah di pinjamkan. Jenis barang yang disalurkan Program

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan lepas produktif bervariasi, mulai dari uang tunai untuk modal usaha hingga fasilitas untuk membuka usaha seperti gerobak, mesin jahit, mesin pemotong rumput, angkong, dan lain sebagainya sesuai kebutuhan usaha mustahik.

d. Bantuan Konsumtif

Selain program bantuan produktif, guna memenuhi kebutuhan pangan, maka UPZ Ibadurrahman menyalurkan bantuan dalam bentuk konsumtif. Dikatakan bantuan konsumtif karena bantuan tersebut bukan untuk dikembangkan (diusahakan) akan tetapi untuk dikonsumsi sehari-hari. Bantuan konsumtif diberikan kepada para mustahik dhuafâ yang tidak mampu untuk berusaha sepenuhnya secara produktif, program tersebut terealisasi dalam bentuk bantuan sembako bulanan dan tebar zakat ke pelosok desa. Bantuan sembako bulanan disalurkan dalam bentuk uang tunai sebesar Rp. 100.000,- beserta beras sebanyak 5 Kg.

- 1) Bantuan Sembako Bulanan
- 2) Tebar Zakat ke Pelosok Desa

e. Sosial

- 1) Bedah Rumah Dhuafa

Bedah rumah dilakukan atas beberapa pertimbangan berikut: 1. Tanah tempat berdiri rumah merupakan milik sendiri. 2. Kondisi rumah termasuk kedalam rumah tidak layak huni. 3. Pemilik rumah merupakan penduduk asli Kecamatan Mandau. 4. Dana bantuan diberikan bersifat merenopasi bukan membangun.³⁰

Dalam penelitian ini fokus penulis adalah pada salah satu program bantuan produktif yaitu lembaga keuangan mikro syariah atau LMKS.

³⁰ Jurnal, Alim Murtani, *Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau*, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, Hlm. 55-61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Pengertian LKMS

Dilihat secara sepintas LKMS (lembaga keuangan mikro syariah) merupakan lembaga keuangan yang mirip dengan bank, dimana ia dapat memberikan bantuan modal usaha kepada masyarakat. Namun dari segi sumber dana LKMS dan bank sangat berbeda jauh, dimana bank dapat mengumpulkan dana dari masyarakat dengan produk simpanan tabungan sedangkan sumber dana LKMS berasal dari zakat. LKMS merupakan realisasi UPZ Ibadurrahman Duri dalam penyaluran zakat produktif yang dikemas dalam bentuk program kerja.

Dilihat dari segi cara kerja LKMS dalam bertransaksi kepada masyarakat maka LKMS dapat dibadan hukumkan koperasi, akan tetapi landasan filosofi dan ruang lingkup kerjanya berbeda jauh dari koperasi. LKMS merupakan lembaga keuangan mikro syariah yang memiliki karakteristik tersendiri yang dibentuk UPZ Ibadurrahman pada tahun 2007, berselang waktu dua tahun setelah berdirinya UPZ Ibadurrahman.³¹

g. Peran dan Fungsi LKMS

Adapun yang merupakan Peran dan fungsi LKMS antara lain :

- 1) Peran LKMS :
 - a) Fasilitator ekonomi masyarakat lemah
 - b) Membangun insan sukses dunia dan akhirat
 - c) Mmembantu dan menyantuni orang-orang yang tidak mampu
- 2) Fungsi LKMS :
 - a) Memberikan pembiayaan sebagai modal dalam rangka mengembangkan usaha
 - b) Mengentaskan kemiskinan dan menjadi solusi keuangan masyarakat

³¹ Skripsi, Murdiana, *Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Program Unit Pengumpul Zakat Ibadurrahman Duri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau Ditinjau Mneurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Unit Pengumpulan Zakat Ibadurrahman Duri)*, Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Membentuk karakter dan kepribadian umat
- d) Mengeluarkan masyarakat dari jeratan rentenir
- e) Mengantarkan mustahik menjadi muzakki yang berjiwa rabbani³²

Pinjaman modal di LKMS memiliki 6 tahapan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Rp. 500.000
2. Rp. 1.000.000
3. Rp. 1.500.000
4. Rp. 3.000.000
5. Rp. 5.000.000
6. Rp. 8.000.000

Pinjaman modal usaha yang diatas Rp.8.000.000,- ditangani oleh lembaga yang berkerja sama dengan LKMS / Mitra, dalam hal ini yakni BMT (Baitul Maal wa Tamwil) Duri. Anggota yang direkomendasikan ke BMT tentunya anggota yang memenuhi syarat dan telah melalui seleksi.³³

Adapun akad atau perjanjian awal dengan anggota LKMS adalah sebagai berikut:

1. Modal diberikan dengan nilai yang bertingkat (tahap 1 – 5)
2. Anggota cukup mengembalikan pokok pinjaman saja / tanpa bunga
3. Anggota LKMS wajib mengikuti pembinaan mingguan
4. Anggota LKMS dilarang meminjam uang pada rentenir
5. Anggota LKMS mendapat fasilitas (berobat gratis, beasiswa untuk anak anak, bantuan biaya masuk sekolah anak dan juga bantuan sembako).³⁴

Pendistribusian zakat untuk bidang produktif terealisasi dalam bidang LKMS dan zakat produktif diantaranya distribusi zakat yang disalurkan secara

³² Database UPZ Ibadurrahman Duri

³³ Jurnal, Alim Murtani, *Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau*, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, Hlm. 59

³⁴ Hasil Wawancara dengan Kiki Handayani Pada Tanggal 24 April 2021 Jam 09.00 WIB

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

produktif dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal tersebut ditandai dengan bertambahnya hasil (keuntungan) usaha setelah mendapat bantuan dana dan terbentuknya peluang usaha.³⁵

Zakat produktif yang di realisasikan UPZ Ibadurrahman dalam bentuk LKMS yang disalurkan kepada mustahik terbukti dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik, baik itu secara material maupun spiritual. Peningkatan kesejahteraan ini dapat ditinjau dari aspek Maqashid Al-Syari'ah dimana kesejahteraan manusia bersumber dari terpeliharanya agama (Ad-Diin), jiwa (An-Nafs), akal (Al-Aql), keturunan (An-Nasl) dan kekayaan (Al-Maal).³⁶

h. Program Kerja LKMS

Adapun Program Kerja LKMS antara lain:³⁷

1) LKMS New

Merekrut anggota baru LKMS

2) LKMS Reguler

Program ini bersifat lanjutan untuk anggota LKMS yang ingin dan layak dalam memenuhi standar (yakni tahap II,III,IV,dan V). Kategori kelayakan itu dapat diukur dari pembentukan karakter kepribadian (kejujuran, kedisiplinan dan kebersamaan), kemajuan usaha anggota, absensi dan lain sebagainya.

3) LKMS Gold

Program ini memfasilitasi anggota LKMS tahap akhir dengan bekerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan modal yang lebih besar. Dengan syarat anggota yang terpilih adalah

³⁵ Jurnal, Alim Murtani, *Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau*, Jurnal Al-Qasd, Vol. 1 No. 1, Agustus 2016, Hlm. 63

³⁶ Jurnal, Nur Cahya Aulia Ilyasa, *Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*, Sultan Agung Fundamental Research Journal, Vol. 1. No. 1, Januari 2020, Hlm 10

³⁷ Skripsi, Murdiana, *Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Program Unit Pengumpul Zakat Ibadurrahman Duri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau Ditinjau Mneurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Unit Pengumpulan Zakat Ibadurrahman Duri)*, Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2013

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota yang terbukti kejujurannya, kerja kerasnya dan sangat berpotensi untuk berkembang. Anggota LKMS yang bisa di rekomendasikan ke lembaga lain dengan target 1 orang / kelompok.

4) Silaturahmi Anggota LKMS & Award LKMS

Silaturahmi anggota LKMS ini berupa kegiatan seminar dan rihlah akbar tahunan. Bentuk silaturahmi mempertemukan semua anggota LKMS dengan tujuan mempererat tali silaturahmi dengan menghadirkan motivator dalam pengembangan usaha secara umum dan sekaligus, diadakan pengumuman anggota LKMS terbaik agar bertambahnya motivasi antar anggota & pemberian "award" dengan pertimbangan, perkembangan usaha, tingkat pembiayaan, kedisiplinan dan kekompakan anggota.

5) Perluasan Mitra LKMS

Orang yang bertugas sebagai Mitra LKMS bisa dari pengurus UPZ Ibadurrahman atau diluar kepengurusan. Mitra bekerja dibawah pengawasan staff MKM (monitoring keuangan mingguan) LKMS. Tugas mitra adalah membina anggota LKMS yang telah dikelompokkan per 6 orang setiap minggunya dan memberikan laporan perkembangan anggota pada koordinator LKMS

6) Pembinaan Mingguan Anggota LKMS

Pembinaan diadakan sepekan sekali. Berupa pembinaan Aqidah, Ibadah dan Akhlak. Targetnya pembentukan karakter Islami, Jujur, Disiplin, dan Mandiri.

7) Pembinaan Mitra LKMS

Pembinaan mitra LKMS dilakukan secara kondisional. Yang disebut dengan Mitra adalah orang yang membina kelompok anggota LKMS. Anggota LKMS dibina oleh Mitra, Mitra

dibina oleh koordinator, sedangkan koordinator dibina oleh manajer dan manajer dibina oleh direktur.

8) Pelatihan Keterampilan Kreatifitas

Penyaluran bakat keterampilan bagi anggota dan keluarga anggota LKMS yang dilaksanakan dalam satu kali dalam sebulan perwilayah anggota.

5. Pemberdayaan Masyarakat

a. Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang lahir sebagai bagian dari perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebudayaan Barat, utamanya Eropa. Konsep pemberdayaan mulai tampak kepermukaan sekitar dekade 1970-an, dan terus berkembang sepanjang dekade 1980-an hingga 1990-an (akhir abad 20) Pranarka & Moeljarto (1996, : 44)., mengungkapkan pemberdayaan masyarakat sebagai strategi pembangunan digunakan dalam paradigma pembangunan yang berpusat pada manusia. Perspektif pembangunan ini menyadari betapa pentingnya kapasitas manusia dalam meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal atas sumber daya materi dan nonmaterial melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Sementara itu, Mubyarto (1984:15) mengungkapkan pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah upaya untuk membangun daya ekonomi masyarakat yang mendorong, motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi ekonomi yang dimiliki masyarakat serta berupaya untuk mengembangkannya yang merangkum nilai-nilai sosial. Memberdayakan masyarakat berarti upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi tidak mampu melupakan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain memberdayakan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam memampukan dan memandirikan masyarakat dibidang ekonomi.³⁸

b. Pendekatan Pemberdayaan

Dalam orientasi pekerjaan sosial profesional, proses dan tujuan pemberdayaan memiliki dua fokus. Pertama, untuk meningkatkan kompetensi sosial dalam lingkungan masyarakat. Kedua, untuk meningkatkan tanggung jawab dari institusi sosial dalam menyediakan kesempatan dan sumber daya. Praktik pekerjaan sosial berusaha mencapai perbedaan sistem sosial, melalui perubahan struktur sosial (Dubois dan Miley, 1992: 209-210). Dalam praktik pelayanan pekerjaan sosial, pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan melalui suatu program atau proyek yang mendayagunakan institusi sosial sebagai sarana kegiatan, dimana masyarakat dapat memperoleh manfaat dari mengikuti program yang diadakan sehingga dapat memberdayakan potensi yang mereka miliki dengan berbagai pendekatan dan metode serta peran aktif dari berbagai pihak.

Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan dari pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu: (Suharto, 2005:67)

- 1) Pemungkinan: menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat yang menunjang kemandirian mereka
- 2) Penguatan: memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh kembangkan

³⁸Jurnal, Alkadafi Muammar, *Penguatan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa Menuju Asean Economic Community*, Jurnal El Risayah, Vol. 5, No. 1, 2014, Hlm 35-36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka

- 3) Perlindungan: melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Pendukung: memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan: memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha (Suharto 1997: 218-219).³⁹

Dari ke lima pendekatan diatas, yang menjadi sasaran utama dalam penelitian ini adalah pendekatan penguatan.

c. Keterkaitan Penguatan dengan Pemberdayaan

Dalam pendekatan pemberdayaan salah satunya adalah penguatan. Penguatan dan pemberdayaan memiliki keterkaitan yaitu sama-sama memberikan kekuatan atau power kepada masyarakat dengan memberikan dorongan atau daya dalam bentuk pelatihan atau pengembangan yang diberikan.

³⁹ Edi Suharto, *Pembangunan Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Aditama 2010), hlm 67-68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penguatan merupakan salah satu keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang sehingga dapat memberikan suatu dorongan kepada masyarakat dalam mengikuti pelatihan. Penguatan yang diberikan oleh pembimbing harus dapat tepat sasaran dan tepat waktu sehingga dapat menjadi pemicu bagi masyarakat secara keseluruhan, baik yang menjadi sarana penguasa maupun bagi masyarakat lainnya.

Menurut pendapat Barnawi dan Muhammad Arifin (2012, 208), penguatan adalah respon positif dalam pembelajaran yang diberikan pelatih terhadap perilaku masyarakat yang positif dengan tujuan mempertahankan dan meningkatkan perilaku tersebut. Penguatan merupakan respon terhadap suatu tingkah laku yang sengaja diberikan agar tingkah laku tersebut dapat terulang kembali.

Menurut Wina Sanjaya definisi penguatan (reinforcement) sebagai berikut: Penguatan (reinforcement) adalah segala bentuk respon yang merupakan bagian dari modifikasi tingkah laku pelatih terhadap tingkah laku masyarakat, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik bagi masyarakat atas perbuatan atas responnya yang diberikan sebagai suatu dorongan atau koreksi. Melalui keterampilan penguatan (reinforcement) yang diberikan pelatih, maka masyarakat akan merasa terdorong selamanya untuk memberikan respon setiap kali muncul stimulus dari pelatih; atau masyarakat akan berusaha menghindari respon yang dianggap tidak bermanfaat. Dengan demikian fungsi keterampilan penguatan (reinforcement) itu adalah untuk memberikan umpan balik kepada masyarakat sehingga masyarakat akan berbesar hati dan meningkatkan partisipasinya dalam setiap proses kegiatan yang dilakukan.

Penguatan ekonomi rakyat atau pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi, tidak berarti mengalienasi pengusaha besar atau kelompok ekonomi kuat. Karena pemberdayaan memang bukan menegaskan yang lain, tetapi *give power to everybody*. Pemberdayaan masyarakat dalam bidang ekonomi adalah penguatan bersama, dimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang besar hanya akan berkembang kalau ada yang kecil dan menengah, dan yang kecil akan berkembang kalau ada yang besar dan menengah.

Daya saing yang tinggi hanya ada jika ada keterkaitan antara yang besar dengan menengah dan kecil, sebab dengan keterkaitan produksi yang adil, efisiensi akan terbangun. Oleh sebab itu, melakukan kemitraan dalam bidang permodalan, kemitraan dalam proses produksi, kemitraan dalam proses distribusi, masing-masing pihak dapat diberdayakan.⁴⁰

6. Penguatan Ekonomi Mustahik

a. Konsep Penguatan Ekonomi Masyarakat

Penguatan berdasarkan dalam Kamus Bahasa Besar Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menguatkan atau yang menguatkan. Penguatan juga dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan atau mengembangkan sesuatu untuk menjadi lebih baik dari kondisi sebelumnya.⁴¹

Menurut Musa Asy'ari yang dikutip dalam buku pembangunan ekonomi, bahwa penguatan ekonomi adalah memberikan kekuatan terhadap faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk memperoleh gaji atau upah yang memadai dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan keterampilan yang harus dilakukan dengan multi aspek baik dari masyarakat sendiri maupun aspek kebijakannya.⁴²

Ekonomi masyarakat adalah segala kegiatan ekonomi dan upaya masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu sandang, pangan, papan, kesehatan dan pendidikan. Penguatan ekonomi

⁴⁰ Guntur Effendi, M, Pemberdayaan Ekonomi... (Jakarta:2009), Hlm. 12

⁴¹ Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka 2012), hlm 529

⁴² Muhammad Ramadhan. Politik Ekonomi Islam Dalam Narasi Pembangunan Nasional, (Jakarta: Lkis, 2018), hlm 98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan upaya pemberdayaan masyarakat yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat. Secara lugas dapat diartikan sebagai suatu proses untuk membangun masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat manusia, perubahan perilaku manusia dan pengorganisasian masyarakat.⁴³

Menurut Prof. Dr. Mubyarto ekonomi kerakyatan merupakan sistem yang berdasarkan kekeluargaan, kedaulatan rakyat dan menunjukkan pemihakan sungguh-sungguh pada ekonomi rakyat. Dalam prakteknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring (network) yang menghubungkan sentra-sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat kedalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi untuk terbentuknya jejaring pasar domestik dan pelaku usaha masyarakat.⁴⁴

Maka yang dimaksud penguatan ekonomi masyarakat adalah suatu proses penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan distribusi, pemasaran dan pemakaian barang atau kekayaan, serta penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar dan keinginan masyarakat sehingga upaya penguatan tersebut menciptakan suatu kondisi ekonomi masyarakat yang lebih mapan dari keadaan sebelumnya.

Penguatan ekonomi masyarakat perlu ditingkatkan dengan harapan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penguatan ekonomi sangat diperlukan mengingat besarnya potensi ekonomi yang dapat dikembangkan disetiap daerah. Potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal dalam pembangunan nasional.

⁴³ Yapkema, Penguatan Diakses Dari [Http://Yapkema.Org/Penguatan-Ekonomi/](http://Yapkema.Org/Penguatan-Ekonomi/). 20 Januari 2022 Pukul 01.40

⁴⁴ Mubyarto, dkk. Ekonomi Kerakyatan, (Jakarta: Lembaga Suluh Nusantara, AIFIS, 2014) hlm 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Membangun ekonomi berusaha meningkatkan kemampuan dengan cara mengembangkan potensi rakyat, dengan kata lain yaitu memberdayakan dengan jalan memberikan keterampilan dan lainnya tetapi tidak memberikan dana yang dapat membuat rakyat menjadi rakyat tergantung. Upaya dalam pengarahannya sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi masyarakat akan meningkatkan produktivitas masyarakat, sehingga SDM maupun SDA disekitar masyarakat dapat ditingkatkan produktivitasnya dan menumbuhkan nilai tambah dalam meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan.

Secara kategoris yang disebut dengan ekonomi rakyat adalah usaha dan kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh mereka yang bersalah dari lapisan masyarakat bawah, mereka adalah kelompok pengusaha kecil dan memiliki berbagai macam keterbatasan seperti modal, keterampilan, teknologi manajemen dan sumberdaya.

Perekonomian adalah bagian dari kehidupan manusia, maka tentunya hal ini ada dalam sumber yang mutlak yaitu Al-Qur'an dan As-Sunnah, yang menjadi pedoman atau pedoman dalam menjalani kehidupan. Kedudukan sumber yang mutlak ini menjadikan islam sebagai suatu agama yang istimewa dibandingkan dengan agama lain sehingga dalam membahas perspektif ekonomi islam segala bermuara pada aqidah islam berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah.⁴⁵

Secara umum penguatan ekonomi merupakan bagian dari pemberdayaan. Konsep pemberdayaan adalah upaya untuk menempatkan seluruh masyarakat pada posisi sentral dalam pembangunan, sehingga memiliki kemampuan untuk melaksanakan sendiri berbagai aktivitas pembangunan.⁴⁶

Disimpulkan, pemberdayaan ekonomi masyarakat adalah penguatan pemilikan faktor-faktor produksi, penguatan penguasaan

⁴⁵ Nurul Huda, Dkk, *Ekonomi Makro Islam*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm 3

⁴⁶ Dr. Kodarni. S.St.M.Pd., *Ilmu Kesejahteraan Sosial*, (Referensi : Suparlan, 1990, Kamus Pekerja Sosial, Yogyakarta. Sukaryadi, 2008, *Usaha Kesejahteraan Sosial*, Jakarta. Miftahul Huda, 2010, *Pekerja Sosial dan Kesejahteraan Sosial*, Yogyakarta), 2018.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

distribusi dan pemasaran, penguatan masyarakat untuk mendapatkan gaji/upah yang memadai, dan penguatan masyarakat untuk memperoleh informasi, pengetahuan dan ketrampilan, yang harus dilakukan secara multi aspek, baik dari aspek masyarakatnya sendiri, maupun aspek kebijakannya.

b. Mustahik

Mustahik adalah seorang muslim yang berhak memperoleh dari bagian harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf atau golongan penerima zakat (Soemitra, 2010:413).⁴⁷

Beberapa orang atau golongan yang berhak menerima zakat atau yang disebut sebagai mustahik, yaitu :

1) Fakir

Yaitu orang-orang yang berada dalam kebutuhan dan tidak mendapatkan apa yang mereka perlukan.

2) Miskin

Yaitu orang-orang yang mempunyai harta akan tetapi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

3) Amil

Yaitu orang yang mengurus pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

4) Muallaf

Yaitu orang yang baru masuk islam, hal ini bertujuan untuk melunakkan hati mereka agar mereka damai dalam islam.

5) Budak

Orang yang belum merdeka, karena dalam islam menolak adanya praktek perbudakan.

⁴⁷ Jurnal, Sri Nirwana Sarowati Zikri, Mu'ady Yasin, Taufik Chaidir, *Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik*, Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2 No. 2 Juli-Desember 2017, Hlm. 162

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Gharim

Orang yang berhutang atau dikarenakan perusahaannya bangkrut ataupun tertimpa musibah sehingga membuat mereka berhutang.

7) Ibnu Sabil

Orang yang dalam perjalanan, setiap umat muslim yang dalam perjalanan dan kehabisan perbekalan, tentunya dalam perjalanan tersebut bukan bermaksiat kepada Allah SWT.

8) Fi Sabilillah

Orang yang berjihad di jalan Allah, namun sebagian ulama mengartikan bahwa orang-orang yang sedang berjuang untuk mencari ilmu atau sekolah yang mempelajari ilmu agama.⁴⁸

C. Konsep Operasional

Konsep operasional adalah konsep yang digunakan dalam memberi batasan sehingga dapat membantu pemahaman terhadap penelitian, maka dengan hal tersebut dapat menghindari kesalahpahaman oleh pembaca.

Dalam Implementasi program LKMS dalam penguatan ekonomi mustahik di kecamatan Mandau, dari 8 program yang ditetapkan sebagai fokus kajian penulis hanya mengambil 4 program karena dirasa bahwa ke 4 program ini memiliki tujuan untuk membantu para mustahik dapat meningkatkan perekonomiannya, dan dari ke 4 program tersebut antara lain

1. LKMS Gold

Program ini memfasilitasi anggota LKMS tahap akhir dengan bekerjasama dengan lembaga lain untuk mendapatkan modal yang lebih besar. Dengan syarat anggota yang terpilih adalah anggota yang terbukti kejujurannya, kerja kerasnya dan sangat berpotensi untuk berkembang. Anggota LKMS yang bisa di rekomendasikan ke lembaga lain dengan target 1 orang / kelompok.

⁴⁸ Jurnal, Aab Abdullah, *Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)*, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam, Hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Perluasan Mitra LKMS

Orang yang bertugas sebagai Mitra LKMS bisa dari pengurus UPZ Ibadurrahman atau diluar kepengurusan. Mitra bekerja dibawah pengawasan staff MKM (monitoring keuangan mingguan) LKMS. Tugas mitra adalah membina anggota LKMS yang telah dikelompokan per 6 orang setiap minggunya dan memberikan laporan perkembangan anggota pada koordinator LKMS.

3. Pembinaan Mitra LKMS

Pembinaan mitra LKMS dilakukan secara kondisional. Yang disebut dengan Mitra adalah orang yang membina kelompok anggota LKMS. Anggota LKMS dibina oleh Mitra, Mitra dibina oleh koordinator, sedangkan koordinator dibina oleh manajer dan manajer dibina oleh direktur.


4. Pelatihan Keterampilan dan Kreatifitas

Penyaluran bakat keterampilan bagi anggota dan keluarga anggota LKMS yang dilaksanakan dalam satu kali dalam sebulan perwilayah anggota.

D. Kerangka Pemikiran

Kerangka pikir merupakan sebuah pemahaman yang melandasi pemahaman-pemahaman didalam pokok bahasan, sebuah pemahaman yang paling mendasar dan menjadi pondasi bagi setiap pemikiran atau suatu bentuk proses dari secara keseluruhan yang peneliti lakukan. Adapun yang dimaksud dalam penelitian ini tentang program UPZ ibadurrahman adalah Impementasi program fungsi LMKS.

Gambar 2.2
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Penelitian adalah suatu proses mencari sesuatu secara sistematis dalam waktu yang lama dengan metode ilmiah serta aturan yang berlaku untuk dapat menghasilkan suatu penelitian yang baik. Untuk dapat menghasilkan penelitian yang baik, maka dibutuhkan desain penelitian untuk menunjang hasil penelitian yang sistematis. Desain penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dalam pengumpulan dan menganalisis data.⁴⁹

Berdasarkan permasalahan penelitian ini lebih tepatnya menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Seltiiz, Wrightsman, dan Cook “Metode deskriptif-kualitatif yakni peneliti terjun ke lapangan tanpa dibebani atau diarahkan oleh teori. Ia tidak bermaksud menguji teori sehingga perspektifnya tidak terasing. Ia bebas mengamati objeknya, menjelajah, dan menemukan wawasan-wawasan baru sepanjang penelitian”.⁵⁰

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi Penelitian ini dilaksanakan di kantor Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman yang beralamat di Jl. Mawar No. 05-Duri, Riau. Penelitian ini dilaksanakan mulai dari pembuatan Proposal pada bulan Februari 2021 sampai dengan selesai penelitian pada bulan Desember 2021

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Adapun subjek dalam penelitian yang dilakukan ini antara lain, Penggagas serta pendiri UPZ, *General Manager* UPZ, *Staff* Bidang Pemberdayaan, UPZ, dan Kepala Mitra.

⁴⁹ U. Sekaran, *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*, Jakarta: Salemba Empat, 2011. Hal. 30

⁵⁰ Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Grup, 2014). Hal. 29

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Adapun Objek dari penelitian ini Implementasi dari program LKMS yang ada di UPZ Ibadurrahman Duri. Dan permasalahan yang di teliti program LKMS.

D Sumber Data Penelitian

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan di dalam dua jenis, yaitu sebagai berikut :

1. Data Primer

Data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya, atau data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat.⁵¹

Penulis disini akan menggunakan data primer seperti penulis akan memperoleh data dari hasil wawancara serta dari hasil observasi, dan penulis akan menggunakan diskusi terfokus mengenai permasalahan.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada sebelumnya dan data pasti.⁵²

Penulis disini akan menggunakan data Sekunder seperti data yang diperoleh dari instansi yang terkait, dengan melalui laporan-laporan, buku-buku, jurnal-jurnal dan lainnya yang terkait dengan permasalahan permasalahan penelitian.

E Informan Penelitian

Informan adalah seorang atau anggota kelompok yang diriset yang diharapkan mempunyai informasi penting.

1. Informan Kunci

Informan kunci pada penelitian ini adalah *General Manager* UPZ bapak Muhammad Hasbi dan *Staff* bidang pemberdayaan dan juga kepala mitra, Kak Kiki Handayani.

⁵¹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm. 67-68

⁵² Ibid., 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Informan Pendukung

Informan pendukung ada 4 yaitu pendiri UPZ bapak Khairul Umam, dan 3 penerima bantuan diantaranya, bapak Dhiya Elhaq, bapak Afrozi, dan bapak Muhammad Naufal.

F Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data termasuk bagian terpenting melakukan kegiatan penelitian, dengan menyusun instrumen sebagai pekerjaan yang penting, itulah sebabnya menyusun instrumen pengumpulan data harus di tangani dengan secara serius agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ada kegunaan yaitu pengumpulan tepat.⁵³

Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik adalah sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan dan salah satu cara penelitian ilmiah pada ilmu-ilmu sosial. Cara ini dapat dilakukan oleh seorang individu dengan menggunakan mata sebagai alat melihat data serta menilai keadaan lingkungan yang dilihat.

Observasi merupakan salah satu dasar fundamental dari semua di metode pengumpulan data dalam penelitian metode kualitatif, dengan khususnya menyangkut tentang ilmu-ilmu sosial dan perilaku manusia. (Adler & Adler 1987:389).⁵⁴

Adapun observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah :

- a. Mengamati secara langsung pelaksanaan program LKMS UPZ Ibadurrahman Duri.
- b. Mengamati secara langsung peran program LKMS dalam penguatan ekonomi mustahik yang ada di kota Duri
- c. Mengamati secara langsung mustahik di kota Duri dalam mendapatkan bantuan dari program LKMS UPZ Ibadurrahman Duri.

⁵³ Ibid., 75

⁵⁴ Jurnal, Hasyim Hasanah, *Teknik-Teknik Observasi*, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8 No. 1
Juli 2016, Hlm. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk pengumpulan data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif, wawancara ini merupakan bentuk pembicaraan yang mempunyai tujuan dan didahului beberapa pertanyaan dalam berbentuk informal.⁵⁵

Wawancara yang penulis lakukan kepada pengurus dari UPZ Ibadurrahman Duri terkhusus pengurus yang ada pada bidang LKMS dan juga penerima manfaat dari program LKMS dari UPZ Ibadurrahman kota Duri kecamatan Mandau.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk bentuk penyediaan dokumen-dokumen dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi.

Dokumen dalam penelitian ini seperti mencari tahu dokumen yang berisi tentang bantuan berbentuk foto di Unit Pengumpul Zakat Ibadurrahman kota Duri sebagai data untuk panduan dan pendukung penelitian.

G. Validitas Data

Validitas data merupakan salah satu ciri yang menandai tes hasil belajar yang baik. Untuk dapat menentukan apakah suatu tes telah memiliki validitas atau daya ketepatan mengukur (Bloor, 1997). Sebuah tes dapat di katakan valid apabila tes tersebut mengukur apa yang hendak mau diukur (Dixon, dkk:2004).⁵⁶

Azwar (1987:173) menyatakan bahwa validitas data mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu instrumen pengukur di dalam melakukan fungsi ukurnya.⁵⁷

⁵⁵ Jurnal, Imami Nur Rachmawati, *Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1 Maret 2007, Hlm. 35

⁵⁶ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm. 84

⁵⁷ Jurnal, Zulkifli Matondang, *Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*, Jurnal Tabularasa PPS UNIMED, Vol. 6 No. 1 Juni 2009, Hlm. 89

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H Teknik Analisis Data

Noeng Muhadjir (1998:104) mengemukakan pengertian analisis data sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan hasil dari observasi, wawancara, dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman dari peneliti tentang kasuss yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan bagi orang lain.⁵⁸

Penulis akan menjelaskan proses atau tahapan analisis data sebagai berikut, antara lain :

1. Reduksi Data

Meringkas, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, lalu dengan kata lain proses reduksi data ini dilakukan oleh peneliti secara terus menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan-catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data.

2. Penyajian Data

Menurut Miles dan Huberman adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Penyajian data ini dilakukan untuk dapat melihat gambaran keseluruhan ataupun bagian-bagian tertentu dari keseluruhan.

3. Kesimpulan dan Verifikasi

Tahap akhir dalam proses analisis data, yaitu mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh.⁵⁹

Analisis yang digunakan oleh penulis adalah analisis data kualitatif seperti penjelasan diatas, bahwa setelah memperoleh data, lalu disusun secara sistematis, kemudian akan di analisis data tersebut dengan cara menggambarkan fakta dan gejala yang ada dilapangan, kemudian data itu dianalisis sehingga dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁵⁸ Jurnal, Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadharah, Vol. 17 No. 33 Januari- Juni 2018, Hlm. 85

⁵⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, Juni 2015), Hlm. 122-124

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Letak Geografis dan Demografis

Kecamatan Mandau berada di Pulau Sumatera, terbentang antara $0^{\circ}56'12''$ LU - $1^{\circ}28'17''$ dan $100^{\circ}56'10''$ BT - $101^{\circ}43'26''$ BT. Dengan ibu kota di Kelurahan Air Jamban, Kecamatan Mandau memiliki batas – batas sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Bathin Solapan
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Bukit Batu
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Pinggir
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Rokan Hilir

Setelah terjadinya pemerakaran kecamatan yang ada di kabupaten Bengkalis, kecamatan Mandau termasuk kecamatan terkecil dengan luas wilayah sebesar $518,65 \text{ km}^2$. Wilayah administrasi desa/kelurahan yang terbesar adalah Kelurahan Air Jamban dan Kelurahan Pematang Pudu yang mencapai luas $34,27 \text{ km}^2$ dan $258,2 \text{ km}^2$ dari luas total Kecamatan Mandau. Sedangkan kelurahan Batang Serosa dan Kelurahan Balik Alam merupakan desa/kelurahan terkecil yang masing – masing memiliki luas $1,64 \text{ km}^2$ dan $0,85 \text{ km}^2$.

Secara topografis wilayah Kecamatan Mandau berbentuk datar dan kesemuanya berada di daratan, apabila ditarik garis lurus dari ibukota kecamatan, maka Desa Bathin Betuah adalah desa yang terjauh, yaitu mencapai 35 km.

Tabel 4.1
Perkiraan Luas Wilayah Desa/Kelurahan di Kecamtan Mandau Tahun 2020
(km^2)

Desa/Kelurahan	Luas	Persentase
1	2	3
Talang Mandi	53,25	10,27
Harapan Baru	97,21	18,74
Gajah Sakti	4,79	0,92


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Batang Serosa	1,64	0,32
Balik Alam	0,85	0,16
Duri Barat	1,70	0,33
Duri Timur	1,90	0,37
Babussalam	2,68	0,52
Air Jamban	34,27	6,61
Pematang Pudu	258,62	49,86
Bathin Betuah	61,74	11,90
Kecamatan Mandau	518,65	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau

Jumlah penduduk Kecamatan Mandau pada tahun 2019 berjumlah 150.806 jiwa, yang terdiri dari 77.297 jiwa laki-laki dan 73.509 jiwa perempuan. Dengan sex ratio sebesar 77, menunjukkan tidak adanya perbedaan yang sangat besar untuk komposisi jumlah penduduk laki-laki dan perempuan, karena dalam 100 orang laki-laki terdapat 77 orang perempuan.

Dengan luas wilayah Kecamatan Mandau sebesar 518,65 km² dan jumlah penduduknya 150.806 jiwa, menghasilkan kepadatan penduduk sebesar 291,13 yang artinya dalam setiap 1 km² dihuni oleh sekitar 291 orang.

Jumlah keluarga tercatat sebanyak 55.707 keluarga dengan rata – rata 2,70 orang warga tiap keluarga. Keluarga terbanyak terdaftar di Kelurahan Air Jamban sebanyak 21.043 keluarga dan paling sedikit terdaftar di Kelurahan Duri Timur sebanyak 845 keluarga.

Tabel 4.2

Jumlah Warga Menurut Jenis Kelamin dan Jumlah Keluarga di Kecamatan Mandau 2019

Desa/ Kelurahan	Jenis Kelamin		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4
Talang Mandi	9.172	8.709	17.881
Harapan Baru	2.189	2.094	4.283

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gajah Sakti	6.176	5.949	12.125
Batang Serosa	1.392	1.332	2.724
Balik Alam	4.245	4.081	8.326
Duri Barat	7.387	7.053	14.440
Duri Timur	4.207	3.884	8.091
Babussalam	7.524	7.233	14.757
Air Jamban	20.489	19.518	40.007
Pematang Pudu	12.622	11.921	24.543
Bathin Betuah	1.894	1.735	3.629
Jumlah	77.297	73.509	150.806

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau

Tabel 4.3
Jumlah Keluarga di Desa/Kelurahan dan Jenis Penggunaan Listrik di Kecamatan Mandau Tahun 2019

Desa/Kelurahan	Pengguna Listrik			Bukan Pengguna Listrik
	PLN	Non PLN	Jumlah	
1	2	3	4	5
Talang Mandi	6.190	51	6241	-
Harapan Baru	1.141	-	1.141	10
Gajah Sakti	4.153	-	4.153	-
Batang Serosa	925	-	925	-
Balik Alam	3.139	-	3.139	-
Duri Barat	4.506	-	4.506	-
Duri Timur	845	-	845	-
Babussalam	4.729	-	4.729	-
Air Jamban	21.043	-	21.043	-
Pematang Pudu	7.991	34	8.025	-
Bathin Betuah	918	42	960	26
Kecamatan Mandau	55.580	127	55.707	36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber: Badan Pusat Statistik Riau

Sebagai kecamatan besar yang berlokasi di daratan, Kecamatan Mandau memiliki infrastruktur jalan yang cukup memadai. Panjang jalan total mencapai 790 km, dimana dalam kondisi yang baik sebesar 48,90 persen, sisanya sebanyak 26,58 persen kondisi sedang, 15,89 persen kondisi rusak, dan 8,63 persen dalam kondisi rusak berat.

Secara Aksesibilitas, seluruh desa/kelurahan di wilayah Kecamatan Mandau dapat dicapai dengan jalan darat, baik dalam desa maupun desa dalam kecamatan.

B. Struktur Organisasi dan Sosial Masyarakat

Secara pemerintahan, Kecamatan Mandau terdiri dari 11 desa/kelurahan yang terdiri dari 2 desa dan Sembilan kelurahan. Keseluruhan desa/kelurahan tersebut sudah memiliki status hukum sebagai desa/kelurahan defenitif.

Tingkat partisipasi perempuan dalam menjalankan pemerintahan desa/kelurahan di Kecamatan Mandau menunjukkan hal yang menggembarakan. Sebanyak 68 orang adalah perempuan dari total 133 orang perangkat desa/kelurahan di Kecamatan Mandau, atau sebesar 51,91 persen Meskipun begitu, di beberapa desa/kelurahan jumlah perangkat desa perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

Pemekaran satuan lingkungan setempat terkecil juga terjadi di Kecamatan Mandau selama kurun waktu tahun 2019-2020. Jumlah RT mencapai 579 unit dan RW 124 unit pada tahun 2020.

Tabel 4.4

Nama Pejabat dalam Struktur Pemerintahan di Kecamatan Mandau Menurut Jabatan 2020

Jabatan	Nama
1	2
Camat Mandau	Riki Rihardi S.STP, M.Si
Sekretaris Kecamatan	Muhammad Rusydy MR, S.STP, M.Si

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kasubag Penyusunan Program Umum dan Kepegawaian	Irman Ruslandi S.STP
Kasubag Keuangan dan Perlengkapan	Muhammad Faizal S.Sos
Kasi Tata Pemerintahan	Siti Harmilla S.IP
Kasi PMD	Rudi Hartono S.Sos, M.Si
Kasi Tramtib	Muhammad Vicky S.STP
Kasi Kesosbud	Yoan Dema S.IP
Kasi PU	Sri Isgina Hartini S.T

Sumber: camatmandaubengkalis

Tabel 4.5

**Nama Kepala Desa/Lurah dan Sekdes/Sekkel di Kecamatan Mandau
Tahun 2020**

Desa/Kelurahan	Nama Kades/Lurah	Nama Sekdes/Sekkel
1	2	3
Talang Mandi	Hj. Erna Satriana M.M	Olga Prayogi Ramadhani S.STP
Harapan Baru	Tarmin	Yusman
Gajah Sakti	Baharudin S.Sos	Febriatul Akmal S.STP
Batang Serosa	Andri Hamzah S.E	Ridho Yuda Pratama T S.STP
Balik Alam	Fitrianita Ekaputri S.Sos	Kelly Fitriyana
Duri Barat	Heru Syafrian S.STP	Desmawati S.H
Duri Timur	Rahmadani S.STP	Tommy Adi Putra S.STP
Babussalam	Zainab A.KS	Amrillazi S.H
Air Jamban	Zama Rico Dakanahay S.Sos	Rifky Ellyaningsih S.STP
Pematang Pudu	Tasril Akmal S.Pi	Wildan Taufiq S.STP
Bathin Betuah	Prayetno	Nurbiati

Sumber: camatmandaubengkalis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.6
Jumlah RT/RW Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Mandau
Tahun 2020

Desa/Kelurahan	Jumlah	
	RT	RW
1	2	3
Talang Mandi	68	15
Harapan Baru	26	6
Gajah Sakti	51	11
Batang Serosa	16	5
Balik Alam	35	10
Duri Barat	59	13
Duri Timur	29	6
Babussalam	51	8
Air Jamban	130	25
Pematang Pudu	95	17
Bathin Betuah	19	8
Jumlah	579	124

Sumber: camatmandaubengkalis

Industri memegang peranan penting dalam perekonomian kemasyarakatan di kecamatan Mandau. Angka yang tercatat oleh dinas terkait menyebutkan, sebanyak dua industri besar dan lima industri sedang beroperasi di wilayah Kecamatan Mandau. Sedangkan untuk industri kecil 96 unit dan industri mikro 233 unit, selama kurun waktu Tahun 2019

Selain industri, perdagangan juga merupakan salah satu penggerak perekonomian di Kecamatan Mandau. Sebagai wilayah perlintasan antar propinsi dan antar kabupaten, Kecamatan Mandau memiliki sarana perdagangan dan akomodasi yang terbilang dalam jumlah yang relative banyak.

Koperasi sebagai dasar perekonomian Indonesia juga berkembang cukup marak di Kecamatan Mandau. Tercatat sebanyak 9 unit KUD dan 88 unit koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

non KUD tersebar di seluruh desa/kelurahan. Jumlah anggota koperasi mencapai 2.391 orang selama tahun 2019.

Adat Istiadat, Pendidikan, dan Agama

Berkenaan dengan pendidikan, jumlah sarana pendidikan di Kecamatan Mandau banyak dan merata di seluruh desa/kelurahan. Sarana pendidikan berjumlah 172 unit, dengan perincian 82 unit Taman Kanak- Kanak, rata rata merupakan TK Swasta, 64 unit Sekolah dasar baik Negeri maupun Swasta, 18 unit Sekolah Menengah Pertama baik Negeri maupun Swasta, 8 unit Sekolah Menengah Atas baik Negeri maupun Swasta, dan 2 unit Sekolah Menengah Kejuruan yang merupakan SMK Swasta. Hampir seluruh desa/kelurahan memiliki Sekolah Dasar sebagai sarana pendidikan dasar untuk masyarakat.

Tingkat rasio murid – guru cenderung bervariasi pada tiap jenjang pendidikan. Secara rata – rata rasio murid – guru di Kecamatan Mandau sebesar 18-19 murid per guru. Rasio murid – guru tertinggi terletak di Sekolah Dasar yang mencapai 29 murid untuk tiap guru. Sedangkan rasio murid – guru terendah berada pada jenjang Pendidikan TK (non formal) dan SMK (formal), masing – masing sebesar 11-12 murid per gurunya.

Bicara soal keagamaan, masyarakat Kecamatan Mandau menganut berbagai macam Agama, sesuai kepercayaan masing-masing di antaranya Islam, Kristen Protestan, Katholik, Budha dan Hindu. Jumlah sarana ibadah menurut desa/kelurahan tahun 2017 Masjid berjumlah 95, Mushola/Surau 140, Gereja Protestan / Katholik 120, dan Wihara/Klenteng berjumlah 30. Sedangkan Madrasah yang berada di Kecamatan Mandau berjumlah 12, Ibtidaiyah 5, Tsanawiyah 3, dan Aliyah berjumlah 4.

Sejarah UPZ Ibadurrahman Duri

1. Sejarah Berdirinya UPZ Ibadurrahman Duri

Di Indonesia kemiskinan masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah pusat maupun daerah, maka dari itu pemerintah harus membuat solusi dan pencerahan untuk merubah kepada kondisi yang lebih baik. Untuk merespon realitas yang ada, maka lahirlah Badan Amil Zakat Nasional dan juga Lembaga Amil Zakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seperti di daerah Duri Kabupaten Bengkalis terdapat Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Ibadurrahman Duri – Riau yang berdiri pada tahun 2005 dan pada tahun 2015 sudah tidak lagi sebagai UPZ melainkan menjadi LAZ yang telah di sah kan oleh Kementrian Agama Kabupaten Bengkalis Riau.

Alasan dibentuknya UPZ Ibadurrahman ini atas keprihatinan terhadap pelaksanaan zakat di Kecamatan Mandau Duri yang tidak terorganisir dengan baik, tidak terhimpun dan tidak maksimalnya kinerja LAZ- LAZ yang ada di Kecamatan Mandau Duri, maka dibentuklah UPZ Ibadurrahman yang diresmikan pada tanggal 06 Agustus 2005. Awal berdirinya UPZ Ibadurrahman ini merupakan cabang dari Swadaya Ummah Pekanbaru.

Dalam perjalanannya sebagai misi dan bantuan kemanusiaan telah diemban sebagai wujud kepedulian untuk saling memberi dan saling berbagi. Seiring dengan tumbuhnya kepercayaan dari masyarakat dan berbagai pihak maka UPZ Ibadurrahman berusaha untuk amanah dalam mengelola zakat, infaq, shodaqoh yang dititipkan lewat UPZ Ibadurrahman.

Langkah kepedulian dan kemanusiaan termasuk dalam program pendidikan, kesehatan, sosial dan ambulan gratis. Secara umum, program pendidikan ini di tujukan kepada anak-anak dari keluarga tidak mampu dalam bentuk beasiswa pendidikan dan pembinaan yang berkelanjutan.

Sejak diresmikan pada tanggal 6 Agustus 2005 kepercayaan masyarakat terus meningkat terhadap UPZ Ibadurrahman, ini terbukti dengan naiknya perolehan ZISWAF (zakat, infaq, shodaqoh dan waqaf) yang masuk dan yang tersalurkan kepihak yang membutuhkan. UPZ Ibadurrahman sangat berterimakasih kepada semua pihak atas keberhasilan yang sudah tercapai sampai sekarang ini. Do’akan kami agar tetap amanah, bersih, tepat dan profesional.

Pada 14 Desember 2015, Yayasan Ibadurrahman mendapatkan izin operasional untuk jangka 5 tahun dari Kementrian Agama Republik Indonesia Kantor Wilayah Provinsi Riau sebagai Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman Skala Kabupaten Bengkalis Nomor: Kw. 04.6/4/BA.03.2/1188/2015 dengan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan apabila LAZ Ibadurrahman tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajibannya, maka pemberian izin akan ditinjau kembali. Masa berlaku izin sampai tanggal 14 Desember 2020.

2. Visi dan Misi UPZ Ibadurrahman

Sebuah organisasi kecil ataupun besar seharusnya memiliki visi, misi dan tujuan yang akan dicapai bersama. Perumusan visi, misi dan tujuan merupakan proses dasar dalam menjalankan sebuah organisasi, lembaga, instansi dan sebagainya. perumusan visi, misi dan tujuan yang baik dan benar akan menentukan tingkat keberhasilan sebuah organisasi itu. Begitu pula yang dilakukan oleh lembaga Amil Zakat Laz Ibadurrahman Duri, adapun visi, misi dan tujuan yang dimiliki oleh lembaga Amil Zakat Ibadurrahman duri sebagai berikut:

VISI

Menjadi lembaga amil zakat yang transparan, amanah, profesional dan menjadi referensi bagi masyarakat dan pemerintah Indonesia.

MISI

- a. Mendayagunakan potensi zakat, infaq dan shodaqoh untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b. Sebagai mediator dan fasilitator antara Muzakki dan Mustahiq.
- c. Menghimpun, mengelola dan mengoptimalkan zakat, infaq dan shodaqoh secara transparan, amanah dan profesional.
- d. Mengemban misi dakwah melalui program kerja LAZ untuk menuju masyarakat Madani.
- e. Menjadikan Mandau dan Pinggir sebagai wilayah referensi LAZ yang diakui di Indonesia.
- f. Menjalin kebersamaan dengan lembaga lain dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan zakat, infaq dan shodaqoh.
- g. Mengoptimalkan pemberdayaan potensi Mustahik menjadi Muzakki.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Lokasi Kantor UPZ Ibadurrahman

Alamat : Jl. Mawar no. 5 Kelurahan Balik Alam Kecamatan Mandau Kabupaten Bengkalis Duri-Riau
 Telp : 0765-91180
 Hp : 0852 6553 1560

4. Program-program yang Dijalankan UPZ Ibadurrahman Duri

UPZ Ibadurrahman mengelola dan memberdayakan dana ZIS (zakat, infaq, shodaqoh), untuk merealisasikan dana yang telah diterima tentunya UPZ Ibadurrahman mempunyai cara tersendiri yakni dengan membentuk program kerja, diantaranya adalah sebagai berikut :

- f. Pendidikan
Meliputi Beasiswa Reguler, Beasiswa Khusus, Beasiswa Mesir dan Perguruan Tinggi, Bantuan Masuk Sekolah.
- g. Kesehatan
Meliputi Balai Pengobatan Gratis, Ambulan Gratis, Khitan (Sunatan) Massal, Bantuan Biaya Berobat.
- h. Bantuan Produktif
Meliputi, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Bantuan Lepas Produktif
- i. Bantuan Konsumtif
Meliputi Bantuan Sembako Bulanan, Tebar Zakat ke Pelosok Desa.
- j. Sosial
Meliputi Bedah Rumah Dhuafa.

5. Struktur Organisasi UPZ Ibadurrahman

Dalam suatu lembaga pembuatan struktur organisasi sangatlah penting, untuk mengetahui tanggung jawab dan jabatan yang dipegang, agar kerja para staff menjadi terstruktur dan terorganisir kemudian agar tidak terjadinya tumpah tindih tanggung jawab, karena setiap staff telah memiliki jabatan jadi harus bisa bertanggung jawab dengan jabatan dan tugas yang telah di peruntukkan untuk para staff.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 4.7**Struktur Organisasi UPZ Ibadurrahman Duri**

Jabatan	Nama
1	2
Ketua Yayasan Ibadurrahman	Ir. H. Nursyirwan, MM
Bendahara Yayasan Ibadurrahman	M. Ihsan, S.Sos
Sekretaris Yayasan Ibadurrahman	Henawan, S.T
Direktur UPZ Ibadurrahman	M. Ihsan, S.Sos
Dewan Pengawas Syariah	Muamar Siagian, Lc
	Nurhasanah, Lc
Sekretaris UPZ Ibadurrahman	Achmad Riyanto S.T, MBA
Bendahara UPZ Ibadurrahman	Tengku Irfan, A.Md
Auditor dan Pengawas	Tim Audir Internal dan Eksternal
Manajer Operasional	M. Hasbi Alhudri, S.Pd.I
Bagian Keuangan	Nuri Tut Cahya W, A.Md
Kepala Klinik UPZ	dr. Yelfi
Kepala RCI	Rahmanelli, S.Pd
Bidang Fundraising dan Pengumpulan	Paimo
	Dani Ardy
Bidang Kesekretariatan	Kiki Handayani, A.Md
Bidang Distribusi dan Pelayanan	Zainal Arifin
Divisi Media	Dani Ardi
Divisi ADM,SDM dan Umum	Alfira Mairoza
Divisi Program Pendidikan	Kiki Handayani, A.Md
Divisi Kesehatan	Bambang Suratno

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bab-bab sebelumnya sudah diuraikan maka dapat ditarik kesimpulan Implementasi Program LKMS UPZ Ibadurrahman dalam Penguatan Ekonomi Mustahik di kota Duri, adapun beberapa program nya diantaranya program LKMS *gold*, perluasan Mitra, Pembinaan Mitra, dan Pelatihan Keterampilan dan Kreatifitas, dari ke empat program yang dibahas tersebut diketahui bahwa program-program tersebut sudah bisa menjalankan program nya dan dapat mengimplementasikan terhadap penguatan ekonomi untuk mustahik yang ada di kota Duri.

B. Saran

1. Semoga dengan adanya program LKMS ini semakin banyak mustahik yang terbantu, terutama untuk anggota LKMS *gold* yang semakin banyak yang terbantu dan dapat menjalankan usahanya secara mandiri dan semakin banyak mustahik yang menjadi muzakki.
2. Semoga setiap anggota yang sudah mendapatkan bantuan tahap terakhir dan sudah menjadi muzakki dapat dipastikan memberikan zakat ke UPZ Ibadurrahman di masa yang akan datang.
3. Semoga pembinaan yang diberikan UPZ Ibadurrahman bisa memberikan arahan tentang usaha yang akan dibuat sehingga program pelatihan keterampilan dan kreatifitas bisa lagi dijalankan secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdullah, Yatimin, 2006, *Studi Islam Kontemporer*, (Sinar Grafika Offset)
- Alfan Ahmad, dkk, 2014, *Fikih*, (Jakarta:Kementrian Agama)
- Bungin Burhan, 2005, *Metodelogi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana)
- Charles O Jones, 2006, *Pengantar Kebijakan Publik*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada)
- Effendi M Guntur, 2009, *Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan*, Jakarta.
- Kriyantono, Rachmat. 2014. *Teknik Praktis Riset*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Sekaran, U. 2011. *Research Methods for Business (Metodologi Penelitian Untuk Bisnis)*. Metode Penelitian.
- Soim Muhammad, Achmad Ghozali Assyai'I, 2018, *Pengorganisasian dan Pengembangan Masyarakat*, (PT Raja Grafindo Persada, Depok)
- Siyoto Sandu, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing)

B. Jurnal

- Aab Abdullah, "Strategi Pendayagunaan Zakat Produktif (Studi Badan Amil Zakat di Kabupaten Sukabumi Jawa Barat)", Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam
- Ahdiah Indah, 2013, "Peran-Peran Perempuan Dalam Masyarakat", JURNAL ACADEMIA Fisip Untad, Vol. 5, No. 2
- Alim Murtani, 2016, "Peran UPZ (Unit Pengumpul Zakat) Yayasan Ibadurrahman dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau", Jurnal Al-Qasd, Vol. 1 No. 1
- Auliyah Robiatul, 2014, "Studi Fenomenologi Peranan Manajemen Masjid At-Taqwa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Bangkalan", Jurnal Studi Manajemen, Vol.8, No.1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Gufroni Acep Irham, Wisandani Iwan, Sukmawati Heni, 2014, “*Sistem Informasi Unit Pengumpul Zakat Terintegrasi (Studi Kasus: BAZNAS Kota Tasikmalaya)*”, Jnteti, Vol. 3, No. 4
- Hasyim Hasanah, 2016, “*Teknik-Teknik Observasi*”, Jurnal At-Taqaddum, Vol. 8 No. 1
- Hisamuddin Nur, 2016, “*Telaah Penerapan Sistem Infomasi Manajemen pada Badan Amil Zakat Infaq dan Shodaqoh*”, Jurnal ZISWAF, Vol. 3, No. 1
- Imami Nur Rachmawati, 2007, “*Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif : Wawancara*”, Jurnal Keperawatan Indonesia, Vol. 11 No. 1
- Indri Yuliafitri, Asma Nur Khoiriyah, 2016, “*Pengaruh Kepuasan Muzakki, Transparansi dan Akuntabilitas Pada Lembaga Amil Zakat Terhadap Loyalitas Muzakki (Studi Persepsi Pada Lembaga Amil Zakat Rumah Zakat)*”, Jurnal Ekonomi Islam, Vol. 7 No. 2
- Jamil Syahril, 2015, “*Prioritas Mustahiq Zakat Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy*”, Istinbath, No. 16
- Kurniawati Dwi P, Supriyono Bambang, Hanafi Imam,, 2015, “*Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi (Studi Pada Badsn Pemberdayaan Masyarakat Kota Mojokerto)*”, Jurnal Administrasi Publik, Vol.1, No.4
- Mahtum Ahmad, 2018, “*Intervensi Negara Dalam Ekonomi*”, Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 1 No. 1
- Mar’atus Sholikhah, Suherman Rosyidi, 2018, “*Peran Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Dalam Memberdayakan Peternak Miskin di Bangkalan*”, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 5 No. 11
- Marcelino Sumolang, 2013, “*Peranan Internet Terhadap Generasi Muda di Desa Toenelet Kecamatan Langowan Barat*”, Jurnal Vol. 2 No. 4
- Mubarok Ferry K, 2019, “*Opmlisasi Produk Qardhul Hasan dalam Memberdayakan Ekonomi Umat*”, Jurnal Akuntabel FEB Unmul, Vol. 16, No. 1
- Muhammad Mulyadi, 2011, “*Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Serta Pemikiran Dasar Menggabungkannya*”. Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 15 No. 1
- Mukhlis, 2019, “*Implementasi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat Ibadurrahman*”, Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Keislaman, Vol. 7, No. 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Munthe Ashiong P, 2015, "*Pentingnya Evaluasi Program Di Institusi Pendidikan: Sebuah Pengantar, Pengertian, Tujuan dan Manfaat*", Scholaria Fakultas Ilmu Pendidikan UPH Tanggerang, Vol. 5, No. 2

Nur Cahya Aulia Ilyasa, 2020, "*Peran Pendayagunaan Zakat Produktif terhadap Kesejahteraan Mustahik*", Sultan Agung Fundamer¹ Research Journal, Vol. 1. No. 1

Ridwan Murtadho, 2016, "*Analisis Implementasi Regulasi Zakat: (Kajian di UPZ Desa Wonoketingal Karanganyar Demak)*", YUDIASIA, Vol. 7, No. 2

Shalfiah Ramandita, 2013, "*Peran Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Dalam Mendukung Program-Program Pemerintah Kota Bontang*", eJournal Ilmu Pemerintahan, Vol.1, No, 3

Sri Nirwana Sarowati Zikri, Mu'ady Yasin, Taufik Chaidir, 2017, "*Kemanfaatan Dana Zakat Bagi Mustahik*", Jurnal Lembaga Keuangan dan Perbankan, Vol. 2 No. 2

Suparman Nanang, Romadhon Wildan, 2019, "*Evaluasi Kebijakan Peraturan Baznas Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Unit Pengumpul Zakat di Universitas Padjadjaran*", Jurnal Birokrasi & Pemerintah Daerah, Vol. 1, No. 1

Syaron Brigette Lantaeda, Florence Daicy J. Lengkong, Joorie M Ruru, "*Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan RPJMD Kota Tomohon* ", Jurnal Administrasi Politik, Vol. 4 No. 48

Yeni Pebrianti, 2016, "*Kajian Penyusunan Dokumen Sistem (Panduan, Prosedur, Dan Formulir) Guna Mendukung Manajemen Mutu Perpustakaan*", Jurnal Pari, Vol. 2 No. 2

Zulkifli Matondang, 2009, "*Validitas Dan Reliabilitas Suatu Instrumen Penelitian*", Jurnal Tabularasa PPS UNIMED, Vol. 6 No. 1

Skripsi / Tugas Akhir

Murdiana, 2013, *Dampak Lembaga Keuangan Mikro Syariah Pada Progra Unit Pengumpul Zakat Ibadurrahman Duri Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Kecamatan Mandau Ditinjau Mneurut Fiqih Muamalah (Studi Kasus Di Unit Pengumpulan Zakat Ibadurrahman Duri)*, Muamalah, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Nurhanifah, 2015, *Implementasi Program Kegiatan Harian Siswa Dalam Pembentukan Karakter Disiplin Siswa Di Homeschooling Group Sd Khoiru Ummah 41 Cimahi*, Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Bandung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rahmatika Linda, 2012, *Pelaksanaan Program Kebun Bibit Rakyat (Kbr) Oleh Kelompok Tani Sejahtera Di Desa Cimekar Kecamatan Cileunyi Kabupaten Bandung Ditinjau Dari Pendekatan Pemberdayaan*, Ilmu Kesejahteraan Sosial, Universitas Padjajaran Bandung

Rosina Sinulingga, 2014, *Implementasi Program Bantuan Siswa Miskin Bagi Siswa Sma Negeri Di Kota Binjai*, Administrasi Publik, Universitas Medan Area

D. Lainnya

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional), diakses pada 4 April 2021 di <https://baznas.go.id/profil>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruhnya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN
LAMPIRAN 1
KISI KISI INSTRUMEN PENELITIAN

	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Item	Teknik Pnegumpulan Data
Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah UPZ Isadurrahman dalam Penguatan Ekonomi Mustahik Di Kecamatan Mandau	Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah	Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi program LKMS. 2. Mengatur berbagai kegiatan dari program LKMS 	2	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
		Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pihak terkait mampu melakukan pembinaan kepada mustahik melalui program LKMS 	1	Wawancara, Observasi, Dokumentasi
		Pengaplikasian atau penerapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cara UPZ dalam menjalankan program LKMS kepada para mustahik 2. Pelaksanaan program yang dilakukan UPZ kepada para mustahik 	2	Wawancara, Observasi, Dokumentasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

A. Identitas Diri Informan

Nama :
Hari/Tanggal :
Jenis Kelamin :
Jabatan :
Lokasi :

B. Pertanyaan Penelitian

Adapun beberapa pertanyaan yang akan dipertanyakan oleh informan yaitu sebagai berikut :

Informan Kunci

1. Kapan program LKMS dijalankan?
2. Siapa saja pihak yang membantu dalam menjalankan program LKMS?
3. Apa bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik?
4. Apa syarat agar bisa mendapatkan bantuan dari program LKMS?
5. Siapa mustahik yang terbantu berkat program LKMS?
6. Apakah ada mustahik yang menjadi muzakki berkat bantuan dari program LKMS dan berapa jumlahnya?
7. Bagaimana Prosedur perluasan mitra dan pencarian mitra?
8. Bagaimana pola kerjasama mitra dengan pihak UPZ dalam membantu mustahik?
9. Kenapa program LKMS perlu melakukan perluasan mitra?
10. Apa peran dari mentoring keuangan mingguan?
11. Bagaimana langkah-langkah pihak UPZ dalam melakukan pembinaan kepada para mustahik?

Informan Pendukung

1. Manfaat dari bantuan yang diberikan dari program LKMS?
2. Bagaimana perkembangan usaha dengan adanya program LKMS?
3. Berapa jumlah bantuan yang didapat dari program LKMS?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dengan memperluas mitra bantuan program LKMS apa dampak yang dirasakan?
5. Berapakah pembinaan dilakukan oleh pihak UPZ terhadap para mustahik anggota LKMS?
6. Dimana pembinaan mitra dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam pembinaan tersebut?
7. Apakah ada pembinaan dari pihak UPZ terhadap perkembangan usaha anda?
8. Apakah bentuk pembinaan yang dilakukan mitra kepada mustahik?
9. Apakah ada pelatihan dari UPZ Ibadurrahman dan dengan adanya pelatihan keterampilan dari program LKMS itu dapat mengembangkan usaha anda?
10. Bagaimana keterampilan yang pihak UPZ berikan kepada anggota LKMS?
11. Siapa saja yang terlibat dalam pelatihan keterampilan untuk masyarakat yang menerima bantuan dari LKMS?

LAMPIRAN 3

PEDOMAN OBSERVASI

1. Mengamati secara langsung lokasi penelitian
2. Mengamati secara langsung keadaan masyarakat terutama dalam perkembangan usaha dari dana bantuan dari program LKMS
3. Mengamati aktivitas pihak terkait dari UPZ Ibadurrahman dalam pengelolaan dana bantuan
4. Mengamati secara langsung keadaan masyarakat setelah menerima bantuan dari UPZ Ibadurrahman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 4 HASIL WAWANCARA

Informan Kunci 1

Nama : Muhammad Hasbi
 Hari/Tanggal : Senin, 27 September 2021
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : *General Manager* UPZ Ibadurrahman Duri
 Lokasi : Kantor UPZ Ibadurrahman Duri

Jawaban dari Pertanyaan

1. Siapa saja pihak yang membantu dalam menjalankan program LKMS?

Jawaban: Beberapa pihak yang membantu kami seperti para donator, koperasi UPZ, dan yang paling utama yaitu beberapa mitra yaitu Baitul Maal wa Tamwil.

2. Apa bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik?

Jawaban: Bantuan yang diberikan dari program LKMS ini berupa uang, dan untuk program LKMS itu sendiri ada 6 tahapan bantuan, dan untuk LKMS gold itu berlaku untuk penerima bantuan tahap akhir, itu didapat karena bekerjasama dengan lembaga lain.

3. Apa syarat agar bisa mendapatkan bantuan dari program LKMS?

Jawaban: Khusus untuk program LKMS gold yang paling terpenting sudah mendapatkan bantuan tahap sebelumnya, dilihat juga dari perkembangan usahanya, kedisiplinan dalam pembinaan maupun absensi, jika sudah terbukti maka sudah bisa mendapatkan bantuan tahap akhir.

4. Siapa mustahik yang terbantu berkat program LKMS?

Jawaban: Untuk bantuan program LKMS sudah banyak yang kami bantu seperti pedagang rumahan, usaha usaha rumahan, banyak mustahik yang kami bantu merupakan warga warga duri yang di tinggal di desa desa, tetapi untuk program LKMS gold ini ada beberapa yang sudah kami bantu, salah satunya usaha jamur krispi dan minuman yang sudah terkenal diduri. Itu merupakan salah satu penerima bantuan dari UPZ lewat program LKMS gold.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Apakah ada mustahik yang menjadi muzakki berkat bantuan dari program LKMS dan berapa jumlahnya?

Jawaban: Sudah ada sekitar belasan orang yang menjadi muzakki berkat adanya program LKMS ini, dan itu juga membantu kami dalam menjalankan tugas membantu para mustahik msutahik lain yang ingin memperbaiki ekonominya, walaupun dari itu kami juga berharap anggota yang masih dalam tahap bantuan bisa juga nantinya menjadi muzakki dimasa yang akan datang, walaupun ada juga dari mustahik yang sudah berhasil tetapi tidak kembali kesini untuk menzakatkan hartanya.

6. Bagaimana Prosedur perluasan mitra dan pencarian mitra?

Jawaban: Menurut saya mitra itu cari atau ditentukan oleh direktur , karena direktur lah orang paling atas dari keseluruhan pembinaan dalam proses kemitraan ini, juga langkah langkah dalam perluasan mitra ini yang paling utama dikhususkan untuk anggota yang sudah dalam tahap akhir penerima bantuan atau sudah menjadi anggota dari LKMS gold, jika sudah menjadi anggota LKMS gold berhak dibantu karena dana yang diberikan sudah besar, dan yang paling terpenting adalah sudah ada kesepakatan kerja sama dengan mitra tersebut.

7. Bagaimana pola kerjasama mitra dengan pihak UPZ dalam membantu mustahik?

Jawaban: Dengan mitra sendiri kami bekerjasama dalam membantu anggota LKMS dalam mendapatkan bantuan terkhusus pada anggota yang sudah dalam tahap terakhir menerima bantuan, juga mitra membina para anggota dalam menjalankan usaha nya, sesekali memantau bagaimana jalannya usaha yang dimiliki para anggota, dan itu juga di evaluasi dalam program pembinaan rutin nantinya guna mengetahui bagaimana perkembangan usaha yang mereka miliki.

8. Kenapa program LKMS perlu melakukan perluasan mitra?

Jawaban: Kenapa kami perlu melakukan perluasan mitra, karena mitra ini lah bertugas untuk membina dan membantu pihak UPZ dalam memberikan bantuan pada mustahik, dan juga sejalan dengan kami juga membantu mitra

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nantinya untuk memberikannya zakatnya melalui kami, karena dana untuk program ini tentu saja berasal dari ZIS yang kami kumpulkan.

9. Apa peran dari mentoring keuangan mingguan?

Jawaban: MKM ini ada staff nya yang memantau atau mengatur keuangan tiap minggu untuk nantinya akan diberikan kepada mustahik maupun yang sudah diberikan, bagi yang sudah diberikan staff MKM ini juga memastikan sudah sesuai dengan tahap bagi penerima, dan juga bertugas mengatur uang yang diberikan oleh mitra.

10. Bagaimana langkah-langkah pihak UPZ dalam melakukan pembinaan kepada para mustahik?

Jawaban: Pelaksanaan kegiatan pembinaan ini yang pertama harus menghadirkan orang orang yang terlibat baik dari mitra, anggota, staff terkait, hingga direktur, selanjutnya dilakukan nya pembukaan acara seperti pada umumnya, kata sambutan, dan yang tidak lupa juga membicarakan hal hal tentang perkembangan usaha yang dimiliki mustahik anggota LKMS, kira kira seperti itu gambaran tentang langkah langkah pembinaan yang kami lakukan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Informan Kunci 2

Nama : Kiki Handayani
 Hari/Tanggal : Jumat, 1 Oktober 2021
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Jabatan : *Staff* Bidang Pemberdayaan, Kepala Mitra
 Lokasi : Kantor UPZ Ibadurrahman Duri

Jawaban dari Pertanyaan

1. Kapan program LKMS dijlankan?

Jawaban: Pada UPZ berdiri pada tahun 2005 belum banyak program yang ada, untuk LKMS sendiri baru terbentuk sekitar 2007 selang dua tahun berdirinya UPZ.

2. Siapa saja pihak yang membantu dalam menjalankan program LKMS?

Jawaban: Berbagai pihak banyak yang membantu UPZ dalam menjalankan program dengan sebaik mungkin, antaranya, koperasi UPZ yang ada di jalan Rangau, para donator, kemitraan kami salah satunya BMT atau Baitul Maal wa Tamwil) Duri, dan juga beberapa dari zakat infaq dan shodaqoh yang kami kumpulkan selaku unit pengumpul zakat.

3. Apa bentuk bantuan yang diberikan kepada mustahik?

Jawaban: Dalam program LKMS ada beberapa tahapan bantuan yang diberikan kepada masyarakat yang merupakan anggota LKMS, tahapan yang dimaksud adalah bantuan berupa uang, mulai dari 500.000 hingga 8.000.000, untuk program LKMS gold yaitu merupakan bantuan tahap akhir yang uang diberikan sebesar 8.000.000 itu difasilitasi karena dibekerjasama dengan lembaga lain.

4. Apa syarat agar bisa mendapatkan bantuan dari program LKMS?

Jawaban: Untuk program LKMS ada beberapa syarat agar masyarakat bisa mendapatkan bantuan yang pasti akad yang menjelaskan bahwa jika sudah berkembang dan sudah memiliki penghasilan lebih menzakatkan sebagian harta ke UPZ ataupun layak disebut muzaaki, selanjutnya anggota LKMS wajib mengikuti pembinaan mingguan dari pihak UPZ, jika untuk program LKMS gold ini sendiri syarat yaitu sudah memenuhi standar

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemberian bantuan tahap 2 hingga 5, dan dilihat juga dari karakter kepribadiannya, kemajuan usaha, absensi, sehingga bisa mendapat bantuan tahap akhir yang nantinya diberikan dengan adanya kerjasama dengan BMT.

5. Siapa mustahik yang terbantu berkat program LKMS?

Jawaban: Cukup banyak yang kami bantu dalam program LKMS, terutama kedai harian, orang jualan sarapan pagi, kalau untuk LKMS gold tidak sebanyak program LKMS biasa karena tidak semua orang yang diberikan bantuan dapat memenuhi syarat, salah satu penerima bantuan LKMS gold yang sudah berkembang usahanya yaitu salah satu warung jamur krispi dan minuman yang ada di jalan mawar duri.

6. Apakah ada mustahik yang menjadi muzakki berkat bantuan dari program LKMS dan berapa jumlahnya?

Jawaban: Alhamdulillah dengan ada program bantuan dari kami sudah ada yang menjadi muzakki, sesuai dengan tujuan awal kami ini menjadi mustahik ke muzakki, kami sangat bersyukur dengan apa yang telah kami lakukan, untuk tahun ini sendiri jumlah mustahik yang terdaftar sudah menjadi muzakki ada sekitar 12.

7. Bagaimana Prosedur perluasan mitra dan pencarian mitra?

Jawaban: Perluasan mitra ini yang pertama harus lah orang yang sudah merupakan anggota LKMS gold, jika sudah kami akan memberi tahu direktur bahwa orang tersebut sudah pada tahap terakhir dalam penerimaan bantuan, dan nantinya direktur akan memberitahu beberapa mitra yang dibinanya untuk bisa membantu dalam memberikan bantuan tersebut. dan pada akhirnya nanti siap menzakatkan sebagian hartanya ke UPZ Ibadurrahman.

8. Bagaimana pola kerjasama mitra dengan pihak UPZ dalam membantu mustahik?

Jawaban: Kerjasama yang dilakukan UPZ Ibadurrahman dengan beberapa mitra yaitu dalam bidang pemberian bantuan dana untuk para anggota LKMS, jadi mitra ini bisa dikatakan donatur yang akan membantu UPZ nantinya, kerjasama yang lain juga berupa ikut dalam pembinaan yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak UPZ lakukan dengan tujuan agar mitra dapat mengetahui seberapa berkembangnya usaha yang sudah dijalankan oleh para anggota LKMS.

9. Kenapa program LKMS perlu melakukan perluasan mitra?

Jawaban: Sangat kami butuhkan sekali perluasan mitra ini, karena dengan luasnya mitra yang kami miliki, maka makin banyak juga mustahik yang dapat terbantu melalui program LKMS ini. Juga dengan luasnya mitra kami dapat menjalin relasi dengan lembaga lembaga yang yang mungkin saja berada dari luar daerah.

10. Apa peran dari mentoring keuangan mingguan?

Jawaban: Monitoring keuangan mingguan ini memiliki staff yang mengatur tersebut, ia berperan untuk melihat bagaimana perkembangan dan keuangan dalam program LKMS baik yang sudah diberikan kepada mustahik maupun yang belum atau yang akan diberikan nantinya.

11. Bagaimana langkah-langkah pihak UPZ dalam melakukan pembinaan kepada para mustahik?

Jawaban: pelaksanaan pembinaan ini kami lakukan pertama tama yaitu harus menghadirkan semua pihak terkait, dan pembinaan dalam bentuk diskusi tentang usaha dan juga memberikan masukan saran untuk para mustahik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan Pendukung 1

Nama : Khairul Umam
 Hari/Tanggal : Rabu, 29 September 2021
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Pendiri UPZ
 Lokasi : Kantor UPZ Ibadurrahman Duri

Jawaban dari Pertanyaan

1. Kapan program LKMS dijlankan?

Jawaban: Sejak pertama UPZ Ibadurrahman didirikan pada tanggal 6 Agustus 2005 kami juga sudah menetapkan beberapa program akan tetapi untuk program LKMS ini baru terbentuk pada tahun 2007, karena LKMS ini merupakan lembaga yang memiliki karakteristik tersendiri.

2. Bagaimana pola kerjasama mitra dengan pihak UPZ dalam membantu mustahik?

Jawaban: Pada intinya kerjasama ini guna saling membantu sama dengan lain dalam menjalankan ibadah kepada Allah, dari kami yang memfasilitasi para mustahik dan muzakki dalam menerima dan memberi zakat, kemudia mustahik yang terbantu dengan program yang kami sediakan, dan para muzakki senantiasa menjalankan ibadahnya dan berbuat kebaikan untuk sesama. Intnya dari semua itu ingin terciptanya mustahik yang akan menjalankan tugas sebagai muakki nantinya

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

Informan Pendukung 2

Nama : Muhammad Naufal
Hari/Tanggal : Rabu, 6 Oktober 2021, Selasa, 7 Desember 2021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Penerima Bantuan LKMS
Lokasi : Gerai Jamur Krispi

Jawaban dari Pertanyaan

1. Manfaat dari bantuan yang diberikan dari program LKMS?

Jawaban: Selama saya mendapatkan bantuan dari tahap pertama hingga terakhir kini usaha yang saya miliki semakin berkembang, yang sebelumnya saya hanya menjual makanan kini sudah dapat menambahkan beberapa menu seperti minuman dan juga kini saya sudah bisa membayar zakat layaknya muzakki.

2. Bagaimana perkembangan usaha dengan adanya program LKMS?

Jawaban: Usaha yang saya jalani saat ini rasanya sudah berkembang, karena bantuan yang diberikan dan juga pembinaan rutin saya dapat menggali lagi cari agar dapat mengembangkan usaha saya, dan Alhamdulillah itu bisa dikatakan berhasil.

3. Berapa jumlah bantuan yang didapatkan dari program LKMS?

Jawaban: Usaha yang saya miliki yaitu warung jamur krispi dan juga minuman, saya sudah mendapatkan bantuan tahap akhir atau juga saya juga merupakan anggota LKMS gold, terakhir saya sudah dapat bantuan tahap akhir sebesar 8.000.000 rupiah.

4. Dengan memperluas mitra bantuan program LKMS apa dampak yang dirasakan?

Jawaban: Saya sangat merasakan dampak yang cukup baik dari adanya mitra ini, saya juga tahu dengan menjadi anggota LKMS tahap akhir ini mendapatkan bantuan yang juga dari mitra yang berkerja sama dengan UPZ dalam program yang saya dapatkan, tentu saja dengan dana tahap akhir yang besar dari sebelumnya, saya bisa lebih mengembangkan usaha saya, seperti menambahkan beberapa produk jualan lainnya, hal ini juga tentunya saya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapatkan karena saya selalu rutin ikut program pembinaan rutin. Bisa saya katakan bahwa dengan sungguh sungguh dalam menjalankan program ini hingga sampai tahap terakhir pemberian dana usaha yang kita miliki bisa berkembang, tentu juga ini peran penting mitra yang membantu dalam menjalankannya.

5. Berapakah pembinaan dilakukan oleh pihak UPZ terhadap para mustahik anggota LKMS?

Jawaban: Biasanya saya dapat info tentang pembinaan yang dilakukan dari pihak UPZ sendiri, pembinaan itu sering dilakukan 1 atau 2 bulan sekali, kebutuhan selama saya mendapatkan program ini saya biasanya menghadiri pembinaan 2 bulan sekali, karena pada saat itu saya sudah mendapatkan bantuan tahap akhir.

6. Dimana pembinaan mitra dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam pembinaan tersebut?

Jawaban: Pembinaan yang dilakukan tentu saja dilakukan di kantor UPZ Ibadurrahman itu sendiri dekat rumah saya, dan itu dihadiri oleh beberapa orang ada beberapa orang yang merupakan anggota LKMS, kemitraan yang membantu dan juga beberapa pegawai dari UPZ.

7. Apakah ada pembinaan dari pihak UPZ terhadap perkembangan usaha anda?

Jawaban: Pembinaan dari UPZ tentu saja ada dilakukan karena itu sudah masuk kedalam peraturan yang saya ketahui, dan nyatanya saya selalu mengikuti pembinaan tersebut.

8. Apakah bentuk pembinaan yang dilakukan mitra kepada mustahik?


Jawaban: Dalam pembinaan tersebut kami diberi arahan oleh mitra, dan semua pihak terkait bagaimana cara mengembangkah usaha saya, dan juga dilakukannya evaluasi terhadap usaha yang saya miliki.

9. Apakah ada pelatihan dari UPZ Ibadurrahman dan dengan adanya pelatihan keterampilan dari program LKMS itu dapat mengembangkan usaha anda?

Jawaban: Dulu sempat saya tahu program pelatihan keterampilan itu, hanya saja yang tahu seiring berjalannya waktu, program itu tidak ada dan sama saja pelaksanaan program itu seperti program pembinaan.

1) Bagaimana keterampilan yang pihak UPZ berikan kepada anggota LKMS?

Jawaban: Saya sendiri bisa mengembangkan usaha yang saya miliki karena mengikuti pembinaan yang ada, karena disitu saya memahami cara agar bisa terampil dalam menjalankan usaha saya.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan Pendukung 3

Nama : Afrozi
 Hari/Tanggal : Minggu, 10 Oktober 2021, Selasa, 7 Desember 2021
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Jabatan : Penerima Bantuan LKMS
 Lokasi : Kedai Milik Pak Afrozi

Jawaban dari Pertanyaan

1. Manfaat dari bantuan yang diberikan dari program LKMS?

Jawaban: Dengan adanya bantuan dari program LKMS ini saya dapat memulai usaha lewat dana yang diberikan, dan juga dengan bertambahnya bantuan saya dapat lebih mengembangkan usaha saya.

2. Bagaimana perkembangan usaha dengan adanya program LKMS?

Jawaban: Usaha yang saya miliki yaitu kedai barang harian, untuk beberapa waktu pertama saya tidak terlalu merasakan perubahan dari usaha saya, tapi berkat adanya pembinaan dan juga bantuan bertahap hingga saat ini saya sudah bisa merasakan perkembangan yang ada pada usaha saya.

3. Berapa jumlah bantuan yang didapatkan dari program LKMS?

Jawaban: Saya sudah mendapatkan tahap ke empat dalam penerimaan bantuan yang ada pada program LKMS, untuk saat ini bantuan yang saya dapatkan 3.000.000 rupiah.

4. Berapakah pembinaan dilakukan oleh pihak UPZ terhadap para mustahik anggota LKMS?

Jawaban: Sejak saya mendapatkan bantuan saya rutin mengikuti pembinaan tersebut, pembinaan ini dilakukan biasa 1 atau 2 bulan sekali.

5. Dimana pembinaan mitra dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam pembinaan tersebut?

Jawaban: Saat sudah ada kabar kapan waktunya pembinaan, saya langsung mendatangi kantor UPZ Ibadurrahman, yang saya ketahui ada mitra yang hadir, dan juga para pegawai UPZ.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah ada pembinaan dari pihak UPZ terhadap perkembangan usaha anda?

Jawaban: Jelas pembinaan itu dilakukan, dan saya juga rutin untuk melakukan pembinaan itu.

7. Apakah bentuk pembinaan yang dilakukan mitra kepada mustahik?

Jawaban: Selama saya menghadiri pembinaan tersebut saya diberi masukan saran terkait usaha kami, dan tentu saja melakukan evaluasi tentang usaha yang saya miliki.

8. Apakah ada pelatihan dari UPZ Ibadurrahman dan dengan adanya pelatihan keterampilan dari program LKMS itu dapat mengembangkan usaha anda?

Jawaban: Yang namanya program pelatihan keterampilan saya juga kurang tahu, yang saya tahu tentang perkembangan usaha yaitu di dalam pembinaan yang dilakukan, karena disana semua tentang bagaimana-bagaimananya usaha yang kita miliki dibahas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Informan Pendukung 4

Nama : Dhiya Elhaq
Hari/Tanggal : Selasa, 5 Oktober 2021
Jenis Kelamin : Laki-laki
Jabatan : Penerima Bantuan LKMS
Lokasi : Kedai Milik Pak Dhiya

Jawaban dari Pertanyaan

1. Bagaimana perkembangan usaha dengan adanya program LKMS?

Jawaban: Saat saya pertama mendapatkan bantuan, saya sudah merasa terbantu dengan adanya program ini, dan juga seiring berjalannya waktu dan juga tahapan yang ada pada penerimaan bantuan ini, saya merasa usaha saya berkembang.

2. Berapa jumlah bantuan yang didapatkan dari program LKMS?

Jawaban: Saya masih merupakan anggota tahap awal yang belum lama mendapat bantuan dari program LKMS ini, bantuan untuk saat ini yang saya dapatkan sebesar 1.000.000 rupiah, dan akan berlanjut untuk tahap selanjutnya.

3. Berapakah pembinaan dilakukan oleh pihak UPZ terhadap para mustahik anggota LKMS?

Jawaban: Pembinaan biasanya dilakukan 1 bulan sekali, semenjak saya mendapatkan bantuan program ini saya sdatang sebulan sekali untuk menghadiri pembinaan itu, dan saya selalu datang setiap kali ada pembinaan.

4. Dimana pembinaan mitra dilakukan dan siapa saja yang terlibat dalam pembinaan tersebut?

Jawaban: Para pegawai dan juga mitra yang hadir dan Pembinaan dilakukan di kantor UPZ Ibadurrahman.

5. Apakah ada pembinaan dari pihak UPZ terhadap perkembangan usaha anda?

Jawaban: Pembinaan itu rutin dilakukan tiap bulannya, dan jelas saja itu dilakukan dengan baik dan saya selalu mengikuti pembinaan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Apakah bentuk pembinaan yang dilakukan mitra kepada mustahik?

Jawaban: Kami ditanya tanya tentang bagaimana perkembangan usaha yang saya miliki, selanjutnya bagaimana cara saya menggunakan dana yang diberikan, dan mengevaluasi tentang jalannya usaha selama berdirinya usaha tersebut.

7. Apakah ada pelatihan dari UPZ Ibadurrahman dan dengan adanya pelatihan keterampilan dari program LKMS itu dapat mengembangkan usaha anda?

Jawaban: Selama saya mendapatkan bantuan dari program LKMS ini saya tidak tau adanya program pelatihan keterampilan tersebut, hanya saja saya ada diberi arahan atau tentang cara agar dapat membuat usaha berkembang yaitu dalam pembinaan yang pihak UPZ lakukan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 5 HASIL OBSERVASI

Observasi lapangan yang dilakukan peneliti selama tiga kali, yang pertama dimulai ke lokasi kantor UPZ Ibadurrahman pada tanggal 27 September 2021 pukul 10:00 WIB sekaligus meminta arahan kepada pihak UPZ mana saja mustahik yang mendapat bantuan dari program LKMS. Menurut pihak UPZ para mustahik yang terbantu ada beberapa orang dan diberi arahan mustahik yang bisa dikunjungi usaha dan untuk melihat perkembangan usaha yang mereka miliki.

Observasi yang kedua peneliti lakukan pada tanggal 5, 6, 10 Oktober 2021 di tempat para mustahik yang menerima bantuan lewat program LKMS. Yaitu usaha pak Muhammad Naufal, pak Afrozi, dan pak Dhiya Elhaq Pada saat itu peneliti melihat kondisi tempat usaha para mustahik dan sedikit berbincang-bincang dengan para mustahik. Peneliti melihat kegiatan yang dilakukan oleh para mustahik sangat baik. Diantara mustahik itu ada yang peneliti wawancara dan juga melihat bagaimana bentuk dari usaha yang mereka miliki, dan bagaimana mereka menjalankan usaha lewat bantuan yang diberikan lewat program LKMS dari UPZ Ibadurrahman.

Observasi yang ketiga peneliti lakukan pada tanggal 7 Desember 2021, ini merupakan observasi lanjutan yang peneliti lakukan untuk memastikan bagaimana jalannya usaha yang para mustahik miliki.

LAMPIRAN 6 REDUKSI DATA

Indikator	Informan	Hasil Wawancara
Pengorganisasian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Muhammad Hasbi, <i>General Manager</i> UPZ Ibadurrahman 2. Kak Kiki Handayani, <i>Staff</i> Bidang Pemberdayaan 3. Bapak Khairul Umam, Pendiri UPZ Ibadurrahman 4. Bapak Muhammad Naufal, Penerima Bantuan LKMS 5. Bapak Dhiya Elhaq, Penerima Bantuan LKMS 6. Bapak Afrozi, Penerima Bantuan LKMS 	<p>Dalam mengatur setiap kegiatan terutama pada program LKMS UPZ Ibadurrahman dapat menyusunnnya dengan baik, baik dari awal penerimaan mustahik yang akan dibantu hingga sampai pada tahap penerimaan bantuan untuk mustahik. Seluruh kegiatan tersebut dilakukan UPZ dengan sangat baik sehingga dapat mencapai tujuan, dan juga dalam pelaksanaannya UPZ juga mengidentifikasi berbagai macam hal yuang berhubungan dengan jalannya program, baik dari pihak yang membantu hingga para mustahik yang dapat bantuan.</p>
Interpretasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bapak Muhammad Hasbi, <i>General Manager</i> UPZ Ibadurrahman 2. Kak Kiki Handayani, <i>Staff</i> Bidang Pemberdayaan 3. Bapak Khairul Umam, Pendiri UPZ Ibadurrahman 4. Bapak Muhammad Naufal, Penerima Bantuan LKMS 	<p>Dalam melakukan pembinaan para pihak yang terkait melakukan dengan sangat baik mulai dari memberikan evaluasi kepada para mustahik hingga memberikan pelatihan, hal tersebut bisa dilihat dengan adanya pembinaan tujuan tercipta muzzakki berkat bantuan ini sudah terwujud, pembinaan juga</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

	<p>5. Bapak Dhiya Elhaq, Penerima Bantuan LKMS</p> <p>6. Bapak Afrozi, Penerima Bantuan LKMS</p>	<p>dilakukan guna melihat perkembangan usaha yang dimiliki para mustahik dan selalu dalam pengawasan UPZ hingga mereka bisa menjalankan usahanya secara mandiri.</p>
<p>Pengaplikasian atau Penerapan</p>	<p>1. Bapak Muhammad Hasbi, <i>General Manager</i> UPZ Ibadurrahman</p> <p>2. Kak Kiki Handayani, <i>Staff</i> Bidang Pemberdayaan</p> <p>3. Bapak Khairul Umam, Pendiri UPZ Ibadurrahman</p> <p>4. Bapak Muhammad Naufal, Penerima Bantuan LKMS</p> <p>5. Bapak Dhiya Elhaq, Penerima Bantuan LKMS</p> <p>6. Bapak Afrozi, Penerima Bantuan LKMS</p>	<p>Setiap pelaksanaan program atau pengaplikasian nya kepada para mustahik UPZ Ibadurrahman selalu bisa dijalankan dengan baik, tiap program yang dijalankan UPZ selalu dapat diaplikasikan kepada para mustahik sehingga terwujudnya pelaksanaan program yang baik pula, jadi tujuan awal UPZ untuk membantu para mustahik lewat bantuan LKMS bisa tercapai yaitu menjadikan para mustahik ini menjadi muzakki dan dapat menjalankan usahanya sendiri.</p>

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN 7 DOKUMENTASI



Foto bersama bapak Muhammad Hasbi setelah melakukan wawancara dengan Pak UPZ

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan bapak Muhammad Naufal tentang usaha Jamur miliknya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: ian-agg@petanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : Fadillah Hambali
NIM : 11740113946
Judul : Implementasi Program UPZ Lembaga Keuangan Mikro Syariah
Dalam Penguatan Ekonomi Mutahik Di Kecamatan Mandau

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Jum'at
Tanggal : 11 Juni 2021

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, Juli 2021

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,

Dr. Ginda Harahap, M.Ag
NIP. 196303261991021001

Penguji II,

Dr. Kodarni, S.ST, M.Pd
NIP. 130311014



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Nomor : B-9968/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) Exp
Hal : Mengadakan Penelitian.

Pekanbaru, 13 September 2021

Kepada Yth,
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Propinsi Riau
Di
Pekanbaru

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat,

Kami sampaikan bahwa datang menghadap bapak, mahasiswa kami:

N a m a	: FADILLAH HAMBALI
N I M	: 11740113946
Semester	: IX (Sembilan)
Jurusan	: Pengembangan Masyarakat Islam (PMI)
Pekerjaan	: Mahasiswa Fak. Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau

Akan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi tingkat Sarjana (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan judul:

"IMPLEMENTASI PROGRAM UPZ IBADURRAHMAN DURI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM PENGUATAN EKONOMI MUSTAHIK DI KECAMATAN MANDAU."

Adapun sumber data penelitian adalah:

"UPZ IBADURRAHMAN DURI LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH KECAMATAN MANDAU."

Untuk maksud tersebut kami mohon Bapak berkenan memberikan petunjuk-petunjuk dan rekomendasi terhadap pelaksanaan penelitian tersebut.

Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatian Saudara diucapkan terima kasih.



Dr. Imron Rosidi, S.Pd., M.A
NIP.19811118 200901 1 006

- Tembusan :
1. Yth. Rektor UIN Suska Riau
 2. Mahasiswa yang bersangkutan



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/43738
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau, Nomor : B-9968/Un.04/F.IV/PP.00.9/07/2021 Tanggal 13 September 2021**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | FADILLAH HAMBALI |
| 2. NIM / KTP | : | 11740113946 |
| 3. Program Studi | : | PENGEMBANGAN MASYARAKAT ISLAM |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | IMPLEMENTASI PROGRAM UPZ LEMBAGA KEUANGAN MIKRO SYARIAH DALAM Penguatan Ekonomi Mustahik di Kecamatan Mandau |
| 7. Lokasi Penelitian | : | UPZ IBADURRAHMAN DURI KECAMATAN MANDAU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 16 September 2021



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Bengkalis
 Up. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu di Bengkalis
3. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Fadillah Hambali di Kota Dumai pada tanggal 06 September 1999. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara. Lahir dari pasangan Bapak Sukandra dan Ibu Erna Novita. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 043 Air Jamban pada tahun 2011, dan melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP IT Mutiara Duri pada tahun 2014, kemudian menempuh pendidikan Sekolah Menengah Atas SMA IT Mutiara Duri pada tahun 2017. Pada tahun 2017 sampai 2022 melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau di Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Penulis juga pernah mengikuti Organisasi Himpunan Mahasiswa Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam dan Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis (IPMKB) pada masa kuliah

Penulis Menyelesaikan tugas akhir dengan melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Program Lembaga Keuangan Mikro Syariah UPZ Ibadurrahman dalam Penguatan Ekonomi Mustahik di Kota Duri”, dibawah bimbingan bapak Dr. Ginda, M,Ag.

Pada tanggal 13 Januari 2022 penulis dinyatakan lulus dan berhak menyandang gelar sarjana social melalui siding Munaqasah Program Studi Pengembangan Masyarakat Islam Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.